

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN PERPAJAKAN
UNTUK TERTIB DALAM MELAKSANAKAN
ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

**(Studi Kasus pada wajib pajak di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan
Sekitarnya)**



SKRIPSI OLEH :

Nama : Sachiko Sisviolita Rudyani

No. Mahasiswa : 15312253

**PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN PERPAJAKAN UNTUK

TERTIB DALAM MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

(Studi Kasus pada wajib pajak di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sekitarnya)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Sachiko Sisviolita Rudyani

No. Mahasiswa : 15312253



**PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

'Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.


Yogyakarta, 9 November 2020

Penulis,



(Sachiko Sisviolita Rudyani)

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN PERPAJAKAN UNTUK
TERTIB DALAM MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN
(Studi Kasus pada wajib pajak di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sekitarnya)**



Diajukan Oleh :

Nama : Sachiko Sisviolita Rudyani

No. Mahasiswa : 15312253

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 9 - 11 - 2020

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syamsul Hadi', is written over a faint watermark of the university's logo.

(Syamsul Hadi Drs.,M.S.,Ak)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN PERPAJAKAN UNTUK TERTIB
DALAM MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

Disusun Oleh : **SACHIKO SISVIOLITA RUDYANI**

Nomor Mahasiswa : **15312253**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Jumat, 08 Januari 2021**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Syamsul Hadi, Drs., M.S., Ak.



Penguji : Sigit Handoyo, S.E., M.Bus.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada program studi akuntansi fakultas ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini berjudul “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN PERPAJAKAN UNTUK TERTIB DALAM MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN”.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan tugas akhir ini kepada :

1. Bapak Yarudi dan Ibu Riyani selaku orang tua dari penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak Syamsul Hadi Drs.,M.S.,Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak berjasa pada proses penulisan dan dengan sabar membimbing penulis agar dapat skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

5. Sahabat-sahabat terdekat (Dewinda, Nisa, Silvia, Sekar, Sukma, Tia, Wilda, dan Wahyu Indah) yang telah memberikan semangat, dukungan, dan membimbing dari jarak jauh sehingga proses penulisan skripsi ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya.
6. Teman-teman KKN (Addina, Husna, Farida, dan lainnya) yang telah memberikan dukungan dan perhatiannya kepada penulis.
7. Teman-teman akuntansi angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang selama masa perkuliahan, semoga kita semua diberikan kesuksesan di jalan masing-masing.

Terimakasih untuk semua belah pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat Saya



Sachiko Sisviolita Rudyani

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita acara ujian tugas akhir/skripsi	v
Kata pengantar	vi
Daftar isi	viii
Daftar tabel	xii
Daftar gambar	xii
Daftar lampiran	xii
Abstact	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penelitian Terdahulu.....	5
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Atribusi	9
2.1.2 Kesadaran Perpajakan	10

2.1.3	Motivasi Perpajakan	11
2.1.4	Pemahaman Perpajakan	13
2.1.5	Tarif Perpajakan	15
2.1.6	Sanksi Perpajakan.....	17
2.1.7	Sosialisasi Perpajakan.....	18
2.2	Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian	20
2.2.1	Motivasi Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan.....	20
2.2.2	Pemahaman Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan	20
2.2.3	Tarif Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan	21
2.2.4	Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan	22
2.2.5	Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan	23
2.3	Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN		26
3.1.	Objek Penelitian	26
3.2.	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan	26
3.3.	Defenisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	27
3.3.1.	Variabel Dependen (Y).....	27
3.3.2.	Variabel Independen (X)	28
3.3.2.1	Motivasi Perpajakan (X1).....	29
3.3.2.2	Pemahaman Perpajakan (X2).....	30
3.3.2.3	Tarif Perpajakan (X3).....	32
3.3.2.4	Sanksi Perpajakan (X4)	34
3.3.2.5	Sosialisasi Perpajakan (X5).....	35
3.4.	Metode Analisis Data	38
3.4.1.	Analisa Statistik Deskriptif.....	38
3.4.2.	Uji Asumsi Klasik	38
3.4.2.1	Regresi Memiliki Parameter Linier/Uji Linieritas	39
3.4.2.2	Untuk setiap nilai X, rata-rata residu (ϵ) sama dengan nol.....	39
3.4.2.3	Uji Homoskedastistas	39
3.4.2.4	Uji Multikolinieritas	39

3.4.2.5	Residu (error) terdistribusi secara normal	40
3.4.3.	Uji Kualitas Model	40
3.4.3.1	Metode Penelitian	40
3.4.3.2	R Square atau Adjusted R Square	40
3.4.3.3	Signifikansi F	41
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	42
4.2	Karakteristik Responden	42
4.2.1	Karakteristik Jenis Kelamin	43
4.2.2	Karakteristik Umur	44
4.2.3	Karakteristik Pendidikan	46
4.2.4	Karakteristik Lama Wajib Pajak	47
4.2.5	Karakteristik Perusahaan	48
4.2.6	Karakteristik Bidang Usaha	49
4.3	Analisis Regresi Berganda	50
4.4	Uji Asumsi Klasik	51
4.4.1	Regresi Memiliki Parameter Linier	51
4.4.2	Untuk setiap nilai X, varian residu (ϵ) konstan atau ada homoskedastitas	52
4.4.3	Tidak terdapat hubungan linier di antara regresor (multikolinieritas)	52
4.4.4	Residu (error) terdistribusi secara normal	53
4.5	Kualitas Model	54
4.5.1	R Square atau Adjusted R Square	54
4.5.2	Signifikansi F	55
4.6	Uji Hipotesis	56
4.7	Interpretasi Hasil	57
4.7.1	Pengaruh Motivasi Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan	57
4.7.2	Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan	59
4.7.3	Pengaruh Tarif Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan	61
4.7.4	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan	62
4.7.5	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan	64

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan Penelitian	68
5.3 Saran.....	69
5.4 Implikasi Hasil Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR LAMPIRAN.....	74



DAFTAR TABEL

4.2 Karakteristik Responden	42
4.3 Analisis Regresi Berganda	50
4.4 Uji Asumsi Klasik	51
4.5 Kualitas Model	54
4.6 Uji Hipotesis	56

DAFTAR GAMBAR

2.3 Kerangka Pemikiran	25
------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Hasil data SPSS

LAMPIRAN 2 : Kuesioner/angket pengumpulan data



ABSTRACT

Tax awareness is very important in supporting taxpayers to carry out an orderly tax administration. This study aims to examine the effect of tax motivation, understanding of taxation, tax rates, tax sanctions, and tax socialization on tax awareness.

The results showed different results, namely that taxation motivation had a positive and significant impact on tax awareness. Understanding of taxation has a weak positive effect on tax awareness. Taxation rates have an insignificant positive effect on tax awareness. Tax sanctions have a significant positive effect on tax awareness. Meanwhile, taxation socialization had an insignificant negative effect on tax awareness.

Keywords: *Taxation Motivation, Tax Understanding, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Socialization, and Tax Awareness*

ABSTRAK

Kesadaran perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang wajib pajak untuk tertib melaksanakan administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda yaitu bahwa motivasi perpajakan memberikan pengaruh positif yang signifikan kuat terhadap kesadaran perpajakan. Pemahaman perpajakan memberikan pengaruh positif signifikan yang lemah terhadap kesadaran perpajakan. Tarif perpajakan memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kesadaran perpajakan. Sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif yang signifikan moderat terhadap kesadaran perpajakan. Sedangkan sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kesadaran perpajakan.

Kata kunci : Motivasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Tarif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat berbagai macam bentuk subjek pajak, salah satunya adalah pajak PPh Pasal 21. Pajak PPh 21 adalah bagian dari tatacara pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan (*current payment*) yang dilakukan melalui pihak ketiga atas penghasilan wajib pajak dalam negeri dari pekerjaan dan atau jasa pribadi (Muqodim 1999). Subjek dari pajak PPh 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dan atau jasa pribadi. Seorang pengusaha dan atau orang yang menjalankan usaha sendiri termasuk wajib pajak PPh pasal 21. PPh 21 menjadi pajak yang umum diketahui oleh masyarakat, karena subyek pajaknya sangat dekat dengan masyarakat. Namun banyak masyarakat yang kurang sadar akan siapa saja yang menjadi subyek pajak PPh 21. Banyak masyarakat yang termasuk dalam subyek pajak PPh 21 namun dikarenakan kurangnya pengetahuan maka mangkir dari aktivitas perpajakan atau tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya kesadaran diri yang dimiliki.

Kesadaran diri wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang wajib pajak untuk tertib dalam administrasi perpajakan. Tanpa adanya kesadaran yang baik maka wajib pajak enggan untuk tertib dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Kesadaran merupakan faktor penunjang yang penting karena ketika wajib pajak sadar akan posisinya sebagai wajib pajak yang memiliki hak dan

kewajiban perpajakan, maka wajib pajak akan sadar dan paham dengan sukarela tanpa adanya paksaan orang lain akan melakukan administrasi perpajakan dengan tertib. Ketika wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam dirinya, walaupun telah ditertibkan menggunakan sanksi perpajakan yang merupakan momok yang menakutkan di sektor perpajakan, wajib pajak tetap akan enggan untuk tertib dalam administrasi perpajakan. Maka kesadaran diri menjadi hal yang penting dalam sektor perpajakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menunjang kesadaran perpajakan, yaitu; 1) Motivasi Perpajakan; 2) Pemahaman Perpajakan; 3) Tarif Perpajakan; 4) Sanksi Perpajakan; dan 5) Sosialisasi Perpajakan.

Motivasi perpajakan merupakan hal yang penting dalam menunjang kesadaran diri wajib pajak, tanpa adanya motivasi maka wajib pajak akan enggan untuk tertib melaksanakan administrasi perpajakan. Motivasi dapat menjadi dorongan yang kuat dalam diri wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Motivasi yang dimiliki dalam diri wajib pajak dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal tersebut dikarenakan masing-masing wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Mungkin saja seseorang menjadi wajib pajak dikarenakan faktor bisnis tertentu, seperti ingin diperlancar segala urusan bisnisnya maka dengan sukarela menjadi wajib pajak. Kemungkinan lainnya seseorang aktif menjadi wajib pajak karena sadar ingin ikut serta membantu menunjang pengembangan Negara, hal tersebut dikarenakan adanya pemahaman bahwa pajak merupakan pendapatan Negara terbesar yang menunjang aktivitas kegiatan Negara tersebut.

Banyak wajib pajak yang mengerti tentang perpajakan namun kurang paham bagaimana menerapkannya. Sehingga faktor pemahaman merupakan hal yang mendukung dalam kesadaran wajib pajak dalam tertib administrasi perpajakan. Dalam pemahaman perpajakan wajib pajak dituntut untuk dapat menangkap makna dalam ilmu-ilmu perpajakan, sehingga wajib pajak dapat membawa ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya kepada kehidupannya. Ketika wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka tidak akan melakukan kecurangan yang akan merugikan dirinya sendiri dikemudian harinya. Wajib pajak yang telah paham tentang ilmu perpajakan akan melakukan manajemen perpajakannya dengan baik, sehingga wajib pajak tersebut tidak akan membayar pajak dengan jumlah lebih banyak dari nominal yang seharusnya dan/atau dapat mengurangi nominal pajaknya dengan cara yang legal. Manajemen perpajakan yang baik dan benar dapat dilakukan dengan cara memasukkan pos-pos beban tertentu untuk mengurangi jumlah pajak yang akan ditanggungnya. Ilmu perpajakan sangatlah luas, maka wajib pajak dituntut bukan hanya tau namun dapat memahaminya dengan baik, sehingga dalam penerapannya tidak akan salah langkah.

Pengetahuan tentang perpajakan merupakan hal yang lebih mendasar daripada pemahaman perpajakan. Pengetahuan menjadi faktor penghubung agar wajib pajak dapat memahami ilmu perpajakan dengan baik. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik, akan mudah dalam memahami ilmu perpajakan. Apabila wajib pajak memiliki ilmu pengetahuan perpajakan yang mencukupi, maka tidak akan merasa kesulitan dalam menghitung pajaknya, sehingga kesadaran perpajakan untuk tertib ber-administrasi perpajakan akan terbangun dengan sendirinya.

Tarif perpajakan merupakan hal yang wajib diketahui oleh wajib pajak, jangan sampai wajib pajak salah dalam menghitung tarif perpajakannya. Wajib pajak diminta untuk selalu mengikuti perubahan tarif perpajakan yang ada, karena Dirjen Pajak hanya memberikan informasi perubahan tarif melalui situs-situs online resmi, sehingga wajib pajak dituntut harus berperan aktif mencari tahu informasi terbaru mengenai perpajakan. Tanpa pengetahuan tarif yang baik, wajib pajak bisa salah dalam menghitung tarif pajaknya yang berakibat terhadap sanksi perpajakan yang harus ditanggungnya. Apabila terjadi kesalahan dalam penghitungan, wajib pajak harus segera melaporkan laporan koreksi perpajakan kepada Dirjen Pajak. Pengetahuan tarif yang baik diharapkan dapat menunjang kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan tertib administrasi perpajakannya.

Sanksi perpajakan wajib diketahui oleh seluruh wajib pajak. Sanksi menjadi salah satu pengontrol agar wajib pajak dapat tertib melakukan administrasi perpajakan. Sanksi digunakan untuk menertibkan wajib pajak yang berjalan diluar aturan perpajakan dan memberikan efek jera kepada para pelanggar peraturan perpajakan. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat membantu membangun kesadaran wajib pajak untuk tertib administrasi perpajakan.

Metode perpajakan yang diterapkan sekarang adalah *self assessment system* yang menuntut peran aktif dari wajib pajak. Wajib pajak dituntut dapat mencari informasi pengetahuan tentang perpajakan secara mandiri. Disediakan banyak fasilitas yang mendukung untuk wajib pajak dalam mencari informasi-informasi perpajakan, seperti melalui website resmi Dirjen pajak. Dalam website resmi Dirjen pajak

diberikan informasi secara menyeluruh mengenai UU yang berlaku, tarif yang berlaku, dan aturan-aturan yang diperlakukan dalam perpajakan. Dirjen pajak harus dapat melakukan sosialisasi dengan baik agar wajib pajak dapat memahami dan mengikuti perkembangan perpajakan yang ada. Sosialisasi perpajakan yang baik akan menunjang kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya secara tepat waktu dan tidak ada wajib pajak yang merasa ketinggalan informasi terbaru perpajakan.

Berdasarkan hasil uraian di atas judul yang diambil dalam penelitian ini adalah ***“Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Perpajakan untuk Tertib dalam Melaksanakan Administrasi Perpajakan Studi Kasus pada wajib pajak di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sekitarnya”***.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perpajakan telah banyak dilakukan dengan berbagai macam variabel perpajakan. Berikut merupakan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini :

1. Nugroho, Andini, Raharjo (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang candi). Hasil dari penelitian tersebut adalah kesadaran tidak berpengaruh secara parsial atau menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan perpajakan, pengetahuan perpajakan secara parsial atau menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.

2. Choirul, Andini, Hartono (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening (studi di KPP Pratama Salatiga). Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak;
3. Ketut & Ery (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian tersebut adalah sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Timur dan kesadaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Timur.
4. Agustiningih & Isroah (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah 1) Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 2) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 4) Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Vita, Sabijono, Pontoh (2017) melakukan penelitian tentang peran motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). Hasil dari penelitian menunjukkan motivasi menunjukkan pengaruh positif namun tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Malalayang, kemudian pengetahuan perpajakan menunjukkan pengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Malalayang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah motivasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan?
3. Apakah tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi perpajakan terhadap kesadaran perpajakan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kesadaran perpajakan.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif perpajakan terhadap kesadaran perpajakan.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran perpajakan.
5. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah literature, serta memberikan pengalaman baru terhadap kajian yang belum diteliti pada penelitian sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Berisi tentang objek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data.

Bab VI Analisis dan Pembahasan

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, karakteristik responden, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, kualitas model, uji hipotesis, dan interpretasi hasil.

Bab V Simpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya, dan implikasi dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri, proses atribusi berguna untuk membantu pemahaman akan penyebab perilaku dan merupakan mediator bagi reaksi terhadap dunia sosial (Samsuar, 2019). Teori atribusi membahas tentang bagaimana individu menarik kesimpulan tentang penyebab dari suatu perilaku, baik itu perilaku dirinya maupun perilaku seseorang (termasuk organisasi) lainnya (Kriyantono, 2017). Teori atribusi digunakan untuk menentukan alasan apa yang mendasari seseorang dalam melakukan sesuatu hal/kegiatan.

Dalam aktivitas perpajakan teori atribusi dapat digunakan untuk menentukan alasan apa yang mendasari wajib pajak dalam melakukan aktivitas perpajakan, alasan dari masing-masing wajib pajak tentu akan berbeda, hal tersebut dikarenakan wajib pajak memiliki latar belakang yang berbeda-beda pula. Alasan tersebut dapat dilatar belakangi oleh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan, motivasi perpajakan, pemahaman pengetahuan tentang perpajakan, tarif perpajakan yang digunakan, penerapan sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama.

2.1.2 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran merupakan kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sedangkan kepatuhan wajib pajak adalah patuh terhadap peraturan perpajakan, indikator wajib pajak dikatakan patuh adalah ketertiban dan ketetapan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Kesadaran perpajakan merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Yustika, 2015). Tanpa adanya nilai kesadaran didalam diri wajib pajak maka nilai kepatuhan perpajakan tidak akan didapatkan, sehingga berakibat dalam proses administrasi perpajakan tidak akan berjalan lancar. Kesadaran tidak langsung datang secara tiba-tiba dalam diri wajib pajak namun kesadaran merupakan sebuah nilai yang harus perlahan dibangun dan dibentuk dalam diri wajib pajak.

Pada saat masyarakat mendaftar sebagai wajib pajak baru, sebagai pelaku pajak baru maka pengetahuan yang dimiliki masih sangat awam dan nilai kesadaran yang dimiliki akan cenderung rendah. Tingkat nilai kesadaran akan dibangun seiring dengan bertambahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak. Ketika wajib pajak mulai mengerti bagaimana manfaat pajak bagi Negara dan bagi dirinya sendiri, maka tingkat pengetahuan yang rendah akan mulai perlahan meningkat.

Wajib pajak akan merasakan manfaat secara langsung menjadi pelaku perpajakan. Memiliki NPWP menandakan sebagai tanda pengenal wajib pajak, maka wajib pajak akan diberikan beberapa kemudahan oleh pemerintah, seperti dalam aktivitas bisnis. Ketika seorang pengusaha yang sedang memulai bisnis pasti membutuhkan dana dengan nominal

yang cukup besar, dengan memiliki NPWP maka pengusaha tersebut dapat mengajukan bantuan untuk modal usaha kepada bank. Bank akan mensyaratkan untuk nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan hutang harus memiliki NPWP. Begitu banyaknya manfaat pajak yang dapat dirasakan oleh wajib pajak, seiring berjalannya waktu dengan nilai-nilai tersebut yang telah tertanam dalam diri wajib pajak, maka tingkat kesadaran akan terbangun dengan baik. Wajib pajak akan merasa bahwa ia ingin dipermudah dalam urusan bisnisnya maka ia akan tertib dalam aktivitas perpajakan.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila : 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan; 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara; 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara; 5) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka rela; 6) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar (Asri 2009). Tidak semua wajib pajak yang ketika pertama mendaftarkan sebagai pelaku perpajakan langsung memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Oleh karena itu untuk wajib pajak yang masih memiliki kesadaran yang rendah perlu dilakukan upaya untuk menumbuhkan nilai-nilai kesadaran dalam diri wajib pajak tersebut.

2.1.3 Motivasi Perpajakan

Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti dorongan atau menggerakkan, motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan (Hasibuan 2006). Motivasi merupakan sesuatu yang dapat menggerakkan orang lain, memberikan motivasi adalah memastikan bahwa

orang bergerak kearah yang diinginkan, sasaran motivasi adalah untuk mencapai rasa memiliki tujuan bersama (Bahri 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Motivasi memiliki pengaruh secara langsung terhadap berjalan nya aktivitas perpajakan. Tanpa adanya motivasi yang kuat maka aktivitas perpajakan tidak akan berjalan dengan lancar, karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hal yang dilakukan oleh seorang manusia tidak terlepas dari dan dengan motivasi. Setiap kegiatan yang dilakukan akan terdapat motivasi untuk melakukannya, begitu pula dalam aktivitas perpajakan harus memiliki motivasi yang kuat untuk melakukannya.

Motivasi seperti sebuah magnet yang memiliki dua kutup yang berbeda, yaitu kutup negatif dan positif. Motivasi positif adalah saat wajib pajak memiliki motivasi perpajakan yang kuat dikarenakan ingin mendapatkan hubungan timbal balik dari pemerintah, seperti wajib pajak ingin dipermudah dalam aktivitas bisnisnya oleh pemerintah. Motivasi dengan arah negatif dapat terbentuk karena berbagai macam faktor, salah satunya dapat dikarenakan terdapatnya ketidakselarasan pola pikir wajib pajak dengan fiskus. Fiskus dinilai tidak amanah oleh wajib pajak dalam mengelola keuangan perpajakan, atau terdapat pola pikir wajib pajak yang tidak dapat merasakan secara langsung manfaat dari pajak yang disetorkannya sehingga tidak terdapatnya motivasi yang baik pada diri wajib pajak tersebut. Untuk dapat menghilangkan motif negatif dalam diri wajib pajak, diperlukan peran aktif pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat mengawasi secara langsung apakah peran dana pendapatan Negara dari pajak apakah sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan infrastruktur yang manfaatnya dapat

dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan apakah terdapat aliran dana pajak yang bocor kepada oknum-oknum tertentu.

Motivasi dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak, seperti ingin menjadi warga Negara yang baik dengan tertib administrasi perpajakan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti faktor pekerjaan dan keluarga. Bisa saja keluarga wajib pajak memberikan dukungan yang kurang baik, seperti meminta untuk melakukan penyelewengan pajak karena menganggap pajak itu tidak penting, sehingga wajib pajak pun ikut terpengaruh lingkungan yang ada disekitarnya. Faktor internal dan eksternal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi diri wajib pajak untuk sadar dan tertib dalam melakukan aktivitas perpajakan. Motivasi dalam diri wajib pajak harus dibangun karena wajib pajak itu sendiri, sehingga wajib pajak akan memiliki pola pikir perpajakan yang baik dan tertib tanpa akan terpikir sedikitpun untuk melakukan tindakan penyelewengan administrasi perpajakan. Apabila dalam diri wajib pajak tidak terdapat sedikit pun keinginan buruk untuk melakukan kecurangan perpajakan, maka dapat dikatakan motivasi menjadi variabel yang terbukti kebenarannya memberikan pengaruh yang positif dalam kesadaran tertib administrasi perpajakan.

2.1.4 Pemahaman Perpajakan

Sebagai seorang wajib pajak memiliki pengetahuan dasar mengenai perpajakan merupakan kunci kelancaran dalam aktivitas perpajakan. Tanpa pengetahuan yang mencukupi maka aktivitas perpajakan dapat terhambat. Wajib pajak tidak akan

mendapatkan pemahaman perpajakan yang baik apabila tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan.

Pemerintah menerapkan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, sehingga wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan menyetorkan sendiri pajaknya. Dalam sistem ini wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam proses perpajakan. *Self Assessment System* merupakan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang (Aristanti 2011). Sistem ini memberikan peluang kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggung jawab akan kewajiban pajaknya. Petugas perpajakan hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Setelah wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah pelaporan pajak. Aktivitas pelaporan tersebut dengan melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam pengisian SPT tersebut harus diisi dengan tulisan yang jelas, jujur apa adanya sesuai keadaan wajib pajak yang sesungguhnya, lengkap, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, satuan yang digunakan adalah mata uang rupiah, kemudian membubuhkan cap dan tanda tangan wajib pajak lalu menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang ; 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak; 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; 3) Harta dan kewajiban; 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi 2016).

Wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan dasar perpajakan agar dapat memahami perpajakan dengan baik. Seiring berjalannya waktu pengetahuan wajib pajak akan semakin bertambah dengan banyaknya informasi yang didapatkan wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan dapat dipelajari secara mandiri oleh wajib pajak melalui situs resmi perpajakan yang telah disediakan oleh Dirjen pajak dan wajib pajak dapat mengikuti sosialisasi-sosialisasi perpajakan baik yang diadakan oleh pemerintah/Dirjen pajak maupun diadakan oleh lembaga-lembaga swasta lainnya. Dengan pemahaman perpajakan yang baik diharapkan dapat membangun tingkat kesadaran wajib pajak dalam tertib dan patuh administrasi perpajakan.

2.1.5 Tarif Perpajakan

Tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Hartati 2015). Penentuan besar pajak tersebut harus disesuaikan dengan dasar pajak atau objek pajak dan harus memenuhi prinsip keadilan sehingga dalam proses pelaksanaan perpajakan dapat memberikan dampak keseimbangan sosial sehingga tidak terdapat kesenjangan sosial didalam masyarakat dan terciptanya kesejahteraan pada seluruh

masyarakat. Penentuan besar nominal tarif merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan besaran nilai tarif mempengaruhi kepada sikap wajib pajak. Ketika tarif ditetapkan dengan nominal yang besar, maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan dengan memanipulasi nominal pajaknya. Namun ketika nominal tarif ditetapkan dengan nilai yang cenderung rendah wajib pajak tidak merasa perlu melakukan penggelapan nominal pajak, karena wajib pajak merasa tarif yang ditetapkan adil dan tidak memberatkan. Pemerintah harus mempertimbangkan bagi sebagian wajib pajak membayar pajak merupakan hal yang berat, sehingga sebisa mungkin wajib pajak tersebut akan membayar pajak dengan nominal terkecil atau bahkan berusaha bagaimana caranya agar tidak perlu membayar pajak. Melihat dari sisi yang berbeda, dengan menerapkan nilai pajak yang kecil akan menarik investor-investor dari luar negeri untuk menyimpan uangnya pada Negara Indonesia.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Aristanti 2011). Untuk wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto.

Tarif pajak setiap waktu dapat berubah mengikuti perkembangan yang ada, pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara merata apabila terjadi perubahan ketetapan tarif perpajakan. Seluruh wajib pajak diharuskan untuk mengikuti perkembangan aturan perpajakan, sehingga apabila terdapat kebijakan perubahan tarif perpajakan wajib

pajak tidak akan merasa dirugikan akibat tidak mengetahui perubahan tarif tersebut sehingga menyebabkan salah dalam melakukan perhitungan pajak.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Hukum pajak digunakan untuk mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat selaku wajib pajak. Diberlakukannya hukum pajak diharapkan dapat menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan asas keadilan dan kesejahteraan rakyat yang tertib aturan.

Hukum perpajakan menerapkan 2 sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi berupa denda atau penarikan aset, sedangkan sanksi pidana merupakan hukuman kurungan penjara. Sanksi administrasi diberlakukan apabila wajib pajak melanggar aturan yang berhubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pidana diberlakukan apabila wajib pajak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi diberikan karena dalam praktek perpajakan banyak wajib pajak yang melakukan kecurangan, sehingga sanksi yang tegas diperlukan untuk menindaklanjuti tindakan menyeleweng wajib pajak tersebut. Semakin besar perbuatan salah yang dilakukan wajib pajak, maka sanksi yang ditanggung akan semakin besar pula. Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan wajib pajak adalah dengan membayar pajak melebihi batas maksimal tenggat waktu, maka diberlakukannya sanksi administrasi berupa denda untuk memindaklanjuti perbuatan wajib pajak tersebut. Denda yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar.

Penetapan sanksi yang berat akan berdampak langsung kepada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, dengan ditetapkan sanksi yang berat maka wajib pajak akan merasa takut apabila membayar pajak sampai melebihi batas waktu yang telah diberikan. Apabila sanksi yang ditetapkan rendah, maka wajib pajak akan cenderung lebih suka melanggar peraturan karena merasa tidak keberatan dengan beban sanksi yang diberikan.

Sanksi merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang tingkat kesadaran tertib administrasi perpajakan. Tanpa adanya sanksi wajib pajak akan berjalan tanpa arah dan cenderung banyak pelanggaran yang akan dilakukan, dengan diberlakukannya sanksi administrasi maupun pidana diharapkan dapat membuat wajib pajak untuk berpikir berulang kali sebelum melakukan pelanggaran peraturan.

2.1.7 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah proses penanaman nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya. Sosialisasi dapat dikatakan sebagai sarana untuk mempelajari hal-hal baru. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rohmawati dan Rasmini 2012).

Dalam perpajakan sosialisasi tidak dapat berjalan sendiri, fiskus harus ikut berperan dalam proses sosialisasi ini. Fiskus atau kantor pelayanan pajak harus memberikan informasi terbaru kepada para wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan membagi fokus sosialisasi yaitu, sosialisasi untuk calon wajib pajak, sosialisasi untuk wajib pajak yang baru saja terdaftar, dan sosialisasi untuk wajib pajak yang telah terdaftar.

Adanya pembagian fokus diharapkan sosialisasi dapat berjalan dengan efektif. Sosialisasi untuk calon wajib pajak akan memberikan point yang berbeda dengan sosialisasi dengan wajib pajak yang telah terdaftar, dalam sosialisasi ini informasi yang akan disampaikan mengenai manfaat positif menjadi wajib pajak dan hal-hal yang sifatnya dapat mengajak masyarakat untuk menjadi seorang wajib pajak, untuk hal-hal yang sifatnya lebih detail dan berat tidak akan disampaikan dalam sosialisasi ini. Berbeda dengan sosialisasi untuk wajib pajak yang telah terdaftar, materi yang diberikan akan cenderung lebih detail seperti bagaimana cara melakukan manajemen pajak yang baik tanpa harus melakukan pelanggaran, poin-poin penting tentang perhitungan perpajakan, sanksi yang akan ditanggung apabila melanggar peraturan, dan bagaimana perkembangan peraturan perpajakan.

Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sosialisasi langsung kantor pelayanan pajak dapat membuat suatu kegiatan dengan mengundang wajib pajak sebagai pesertanya. Kegiatan tersebut dapat ditujukan untuk menyampaikan informasi-informasi perihal perpajakan kepada wajib pajak, fiskus menyediakan layanan apabila ada wajib pajak yang tidak paham tentang administrasi perpajakan dapat dilakukan bimbingan secara lebih lanjut. Bentuk sosialisasi tidak langsung bisa berupa Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat web yang didalamnya memuat dengan jelas aturan-aturan dan informasi mengenai perpajakan, sehingga kegiatan tersebut diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada wajib pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian

2.2.1 Motivasi Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan

Motivasi diperlukan dalam menunjang pertumbuhan tingkat kesadaran perpajakan. Semakin tinggi tingkat motivasi yang ditanamkan dalam diri wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula nilai kesadaran tertib administrasi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Hasil logika yang sama digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu dalam Freddy Daulat (2013) dan Setiyani, Andini, & Orman (2018). Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh secara positif signifikan dalam tingkat kepatuhan dan kesadaran perpajakan. Sehingga dapat dikatakan variabel motivasi berpengaruh secara positif terhadap kesadaran perpajakan.

Prasetyo, Pranoto, & Anwar (2016) dengan menggunakan variabel motivasi sebagai variabel *intervening* menyimpulkan adanya pengaruh yang positif. Ariani & Utami (2016) juga menyimpulkan adanya pengaruh positif. Sedangkan penelitian Ginting, Sabijono, dan Pontoh (2017) menyimpulkan hasil penelitian yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H1 : Motivasi berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.

2.2.2 Pemahaman Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan

Seorang wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman pengetahuan tentang perpajakan yang tinggi pasti akan memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi pula. Tanpa pengetahuan yang mencukupi, wajib pajak akan merasa kesulitan dalam menjalankan administrasi perpajakan. Logika tersebut juga digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu Zahidah (2010) dan Ilhamsyah, Endang, & Dewantara (2016). Kedua penelitian tersebut

menggunakan sudut pandang objek yang berbeda, Zahidah (2010) menggunakan objek wajib pajak yang memiliki aktivitas pekerjaan sebagai UMKM, sedangkan Ilhamsyah, Endang, & Dewantara (2016) menggunakan objek pajak kendaraan bermotor. Dengan dua sudut pandang objek penelitian yang berbeda, namun hasil penelitian yang dihasilkan pun tetap sama yaitu pemahaman berpengaruh secara positif signifikan terhadap kesadaran perpajakan.

Ilhamsyah, Endang, & Dewantara (2016) dengan menggunakan objek penelitian wajib pajak kendaraan bermotor menyimpulkan adanya pengaruh yang positif. Penelitian Agustiniingsih & Isroah (2016) menggunakan pengaruh *E-filing* juga menyimpulkan adanya pengaruh yang positif. Imaniati & Isroah (2016) dan Ananda, Kumadji, & Husaini (2015) dan Zahidah (2010) yang ketiga penelitian tersebut menggunakan objek penelitian pada wajib pajak UMKM memberikan hasil kesimpulan terdapat pengaruh yang positif.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H2 : Pemahaman berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.

2.2.3 Tarif Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan

Tarif merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, wajib pajak tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan tarif. Oleh karena itu tarif merupakan hal yang sangat penting dalam perpajakan, pemerintah diharapkan bijaksana dalam menetapkan tarif yang digunakan. Semakin tinggi tarif yang ditetapkan akan terbentuknya pola pikir wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau melakukan manipulasi pada nominal pajaknya, hal tersebut terjadi dikarenakan wajib pajak merasa tidak mampu dengan besaran nominal tarif yang dibayarkan. Berbeda ketika nominal tarif ditetapkan rendah, maka wajib pajak merasa

ringan dalam membayar nominal pajak yang ditanggungnya. Logika tersebut sejalan dengan Fitria & Supriyono (2019) menyimpulkan bahwa tarif berpengaruh secara positif signifikan terhadap kesadaran perpajakan.

Muhamad, Asnawi & Pangayow (2013) menggunakan fokus kepatuhan pelaporan SPT menyimpulkan adanya pengaruh yang positif. Permatasari & Laksito (2013) menggunakan bidang *Tax Evasion* menyimpulkan adanya pengaruh yang positif. Ananda, Kumadji, & Husaini (2015) menggunakan objek penelitian pada wajib pajak UMKM menyimpulkan adanya pengaruh yang positif. Tawas, Poputra dan Lambey (2016) juga menyimpulkan adanya pengaruh yang positif. Ardyaksa & Kiswanto (2014) dan Yuliyanti, Titisari & Nurlala (2017) keduanya memfokuskan penelitian pada penggelapan pajak dan memberikan hasil penelitian yang berbeda. Fitria & Supriyono (2019) juga menyimpulkan adanya hasil yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H3 : Tarif berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.

2.2.4 Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan

Sanksi merupakan salah satu hal yang dapat digunakan untuk mengatur jalannya perilaku wajib pajak. Sanksi digunakan untuk menindak lanjuti perilaku wajib pajak yang berjalan seenaknya sendiri dan cenderung melanggar peraturan perpajakan. Dengan diberikan sanksi diharapkan bagi wajib pajak yang melanggar aturan dapat berjalan kembali ke arah yang benar dan mengikuti peraturan yang ada. Diberlakukannya sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran aturan perpajakan. Logika tersebut sejalan dengan Muliari & Setiawan (2011) dan Pujiwidodo (2016). Kedua

penelitian tersebut mengkaji peraturan perpajakan yang telah digunakan dan menunjukkan hasil penelitian bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran perpajakan.

Fuadi & Mangoting (2013) menggunakan objek penelitian pada wajib pajak UMKM, penelitian tersebut menyimpulkan adanya pengaruh yang positif. Jotopurnomo & Mangoting (2013) dan Pujiwidodo (2016) kedua penelitian tersebut menggunakan objek penelitian pada wajib pajak orang pribadi dan menyimpulkan adanya pengaruh yang positif. Susilawati & Budiarta (2013) menggunakan objek penelitian pada wajib pajak kendaraan bermotor menyimpulkan adanya pengaruh yang positif. Muliari & Setiawan (2011) dan Pudjiwidodo (2016) keduanya tersebut menggunakan objek penelitian pada wajib pajak orang pribadi menyimpulkan adanya pengaruh yang positif.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H4 : Sanksi berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.

2.2.5 Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan

Kegiatan sosialisasi digunakan untuk menyampaikan informasi dan menyebarluaskan informasi. Kegiatan sosialisasi diharapkan dapat membangun hubungan baik antara fiskus dan wajib pajak dengan melakukan sosialisasi perpajakan yang baik. Namun tidak semua wajib pajak bersedia mengikuti sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan, karena bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan mereka merasa tidak perlu untuk mengikuti sosialisasi dikarenakan dalam proses administrasi perpajakan lebih memilih menggunakan konsultan perpajakan yang dibayar khusus untuk mengurus pajaknya. Sehingga peran sosialisasi menjadi tidak efektif apabila

digunakan kepada seluruh lapisan wajib pajak. Logika penelitian tersebut sejalan dengan Herryanto & Toly (2013) dan Vivien (2005). Dalam penelitian tersebut berpendapat bahwa wajib pajak tidak mengikuti sosialisasi perpajakan secara suka rela namun karena terpaksa. Hasil penelitian yang didapatkan adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kesadaran perpajakan.

Dharma & Suardana (2014) menggunakan objek pajak kendaraan bermotor menyimpulkan adanya pengaruh yang positif. Wardani & Wati (2018) dan Ananda, Kumadji & Husaini menyimpulkan adanya pengaruh yang positif. Herryanto & Toly (2013) menggunakan objek penelitian pajak penghasilan menyimpulkan hasil penelitian yang berbeda. Winerungan (2013) juga menyimpulkan hasil penelitian yang berbeda.


Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H5 : Sosialisasi berpengaruh secara negatif terhadap kesadaran perpajakan.



2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, sehingga dapat dibuat kerangka pemikiran terhadap pengaruh variabel independen dengan variabel dependen pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Penelitian

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak dengan syarat sebagai berikut 1) Warga masyarakat yang telah memiliki NPWP dan telah aktif dalam melakukan administrasi perpajakan; 2) Wajib pajak yang memiliki bidang penghasilan sebagai pengusaha/wirusaha/wiraswasta; 3) Wajib pajak yang bekerja pada perusahaan manufaktur/jasa/dagang. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang aktif melakukan administrasi perpajakan di daerah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Pengumpulan data primer penelitian ini menggunakan hasil jawaban dari angket/kuesioner, yang telah dibuat dan susun dengan sedemikian rupa menggunakan pengukuran skala ordinal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner baik secara *online* maupun *offline* kepada wajib pajak yang aktif dalam melakukan administrasi perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross section/insidental*, yaitu data tersebut hanya dikumpulkan pada suatu waktu/periode tertentu.

3.3. Defenisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Variabel bebas adalah variabel yang mampu berdiri sendiri tanpa terikat dengan variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang tidak dapat berdiri sendiri dan mudah terpengaruh oleh variabel lainnya atau terpengaruh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah motivasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, tarif perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kesadaran perpajakan.

3.3.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan. Cara pengukuran variabel dependen kesadaran perpajakan diukur dengan menggunakan kuesioner. Responden diminta untuk memilih manakah keadaan yang sesuai dengan dirinya sendiri, yaitu dengan melakukan pencontengan pada kolom 1) STS (sangat tidak setuju); 2) TS (tidak setuju); 3) S (setuju); dan 4) SS (sangat setuju). Berikut merupakan pertanyaan yang digunakan dalam pengukuran ;

- 1) Saya selalu membayar pajak tepat waktu;
- 2) Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu;
- 3) Saya memiliki NPWP atas keinginan saya sendiri;
- 4) Sebagai wirausahawan saya tahu bahwa saya harus memiliki NPWP;
- 5) Saya ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara dengan cara menjadi Wajib Pajak yang aktif;

- 6) Sebagai wajib pajak saya mengerti bagaimana cara menghitung pajak PPh 21;
- 7) Saya menyadari penundaan dalam membayar pajak dapat merugikan Negara;
- 8) Saya menyadari pengurangan pembayaran pajak dapat merugikan Negara.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan dimaksudkan untuk melihat bagaimana tingkat tertib administrasi dasar wajib pajak. Pertanyaan ini saling mempengaruhi satu dengan lainnya, karena ketika wajib pajak memilih jawaban STS (sangat tidak setuju) atau TS (tidak setuju) maka pertanyaan berikutnya akan berdominan wajib pajak memilih opsi STS atau TS karena kurangnya kesadaran dalam diri wajib pajak tersebut. Karena variabel yang digunakan adalah variabel kesadaran, maka pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan dasar yang digunakan untuk mengetahui seberapa sadarnya wajib pajak tersebut untuk ikut aktif dalam administrasi perpajakan. Pertanyaan di atas juga digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang hal-hal dasar dalam perpajakan.

Analisa yang digunakan untuk variabel dependen tersebut dilakukan menggunakan perhitungan regresi berganda dengan bantuan SPSS.

3.3.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah motivasi perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Cara pengukuran variabel independen diukur dengan menggunakan kuesioner. Responden diminta untuk memilih manakah keadaan yang sesuai dengan dirinya sendiri, yaitu dengan melakukan pencontengan pada kolom 1) STS (sangat tidak setuju); 2) TS (tidak setuju); 3) S (setuju); dan 4) SS (sangat setuju). Analisa yang digunakan untuk variabel independen tersebut dilakukan menggunakan perhitungan regresi berganda dengan bantuan SPSS.

3.3.2.1 Motivasi Perpajakan (X1)

Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel independen motivasi perpajakan (X1) adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai masyarakat saya ingin berkontribusi dalam pembangunan Negara;
- 2) Sebagai wirausahaan memiliki NPWP akan mempermudah akses perizinan usaha;
- 3) Saya membayar pajak karena sadar ingin menjadi warga negara yang baik;
- 4) Saya membayar pajak karena ingin membantu memajukan Negara;
- 5) Saya menyadari motivasi yang kuat sangat berpengaruh terhadap keaktifan perpajakan.

Pertanyaan pertama diajukan untuk melihat apakah wajib pajak memiliki kesadaran sebagai warga Negara yang baik atau tidak, apakah wajib pajak ingin memberikan peran positif terhadap pembangunan dan perkembangan Negara.

Pertanyaan kedua diajukan untuk melihat apakah wajib pajak merupakan seorang wirawasta atau seorang pengusaha. Pertanyaan tersebut akan berhubungan dengan pertanyaan pada poin-poin selanjutnya yang berhubungan tentang wajib pajak yang bermata pencaharian sebagai wirawasta/pengusaha. Pertanyaan tersebut menguji apakah wajib pajak dengan bidang pekerjaan sebagai wirawasta/pengusaha mengetahui bahwa dengan memiliki NPWP akan mendapatkan banyak manfaat yang diberikan oleh pemerintah.

Pertanyaan ketiga berkesinambungan dengan pertanyaan pertama. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran untuk berkontribusi terhadap kemajuan Negara maka wajib pajak akan menjadi seorang warga Negara yang baik.

Pertanyaan keempat berkesinambungan dengan pertanyaan pertama, namun dengan konteks yang lebih luas lagi. Ketika wajib pajak ingin membantu pembangunan Negara maka otomatis jawabannya akan sama dengan wajib pajak ingin membantu memajukan Negara. Membantu memajukan Negara dengan arti luas seperti pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan, pengembangan sekolah dan teknologi yang mendukung dalam dunia pendidikan, dan membantu pengembangan sumber daya manusia.

Pertanyaan terakhir pada sub motivasi perpajakan diajukan atas dasar untuk menguji apakah motivasi memiliki pengaruh terhadap wajib pajak dalam tertib melakukan administrasi perpajakan.

3.3.2.2 Pemahaman Perpajakan (X2)

Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel independen pemahaman perpajakan (X2) adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak merupakan kewajiban dari masyarakat;
- 2) Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan;
- 3) NPWP merupakan tanda identitas diri wajib pajak;
- 4) Dengan memiliki NPWP banyak manfaat yang akan didapatkan;
- 5) Sebagai seorang wajib pajak yang tidak mempunyai penghasilan maka tidak perlu membayar pajak;
- 6) Sebagai wajib pajak harus melaporkan SPT walaupun usaha yang dijalankan belum memberikan keuntungan;
- 7) Ketika usaha yang dijalankan sudah tidak aktif lagi maka dapat dilakukan penghapusan NPWP.

Pertanyaan pertama diajukan untuk mengetahui apakah wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan kewajiban dari masyarakat. Tentunya setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, namun secara garis besar kewajiban wajib pajak sama yaitu untuk menyetorkan pajak dengan jumlah yang sesungguhnya.

Pertanyaan kedua diajukan untuk melihat apakah wajib pajak setuju bahwa iuran pajak merupakan hal yang dapat dipaksakan. Hal tersebut didasari dengan sanksi perpajakan dan peraturan yang berlaku. Apabila pajak tidak dipaksakan maka akan sangat sedikit wajib pajak yang sadar untuk tertib melakukan administrasi perpajakan.

Pertanyaan ketiga diajukan untuk mengetahui apakah wajib pajak paham arti dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Apabila wajib pajak mengetahuinya, maka wajib pajak dapat dikatakan paham tentang dasar-dasar pengetahuan perpajakan yang sangat umum.

Pertanyaan keempat berkesinambungan dengan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ini diajukan untuk melihat apakah wajib pajak mengetahui manfaat dari memiliki NPWP. Pemerintah telah memberikan banyak sekali manfaat yang akan didapatkan apabila masyarakat memiliki NPWP atau menjadi seorang wajib pajak. Pertanyaan ini menguji apakah wajib pajak mengetahui hal tersebut atau tidak.

Pertanyaan kelima, keenam, dan ketujuh diajukan untuk melihat apakah wajib pajak paham tentang pengetahuan dasar perpajakan. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka dapat dikatakan wajib pajak juga memiliki pemahaman yang baik.

3.3.2.3 Tarif Perpajakan (X3)

Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel independen tarif perpajakan (X3) adalah sebagai berikut :

- 1) Saya mengetahui adanya tarif 0,5% dari jumlah penghasilan bruto;
- 2) Saya mengetahui adanya batas penghasilan tidak kena pajak sebesar 4.500.000 per bulan;
- 3) Saya mengetahui adanya tarif pajak berjenjang sesuai dengan jumlah penghasilan usaha yang dihasilkan;
- 4) Saya mengetahui dapat melaporkan SPT NIHIL dibulan yang sama saat wajib pajak mendaftarkan NPWP;
- 5) Saya mengetahui manajemen beban pajak dapat mengurangi jumlah pajak.

Pertanyaan pertama diajukan untuk meninjau apakah wajib pajak mengetahui tentang tarif yang digunakan sekarang. Untuk wajib pajak yang aktif melakukan administrasi perpajakan pasti akan mengetahui besaran tarif yang sekarang digunakan, begitu pula sebaliknya. Tetapi ada juga wajib pajak yang aktif melakukan administrasi perpajakan namun tidak melakukan update perkembangan peraturan perpajakan terbaru, sehingga bisa jadi wajib pajak tersebut melakukan penghitungan pajak dengan menggunakan nominal tarif yang lama dan pada saat pelaporan SPT nanti harus dilakukan penyesuaian karena terjadinya salah dalam penggunaan tarif dalam perhitungan pemotongan pajaknya.

Pertanyaan kedua diajukan untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan perhitungan sendiri pajaknya. Pertanyaan ini merupakan hal dasar dalam perhitungan

perpajakan. Namun pada era sekarang ini tidak banyak wajib pajak yang mengetahui batas penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak hanya menghitung pajak dengan cara kira-kira tidak dengan teori peraturan yang sudah ditetapkan.

Pertanyaan ketiga diajukan untuk mengetahui apakah wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajaknya benar. Semakin besar penghasilan yang diterima oleh wajib pajak maka akan semakin besar pula pajak yang akan disetorkan, begitu pula sebaliknya. Wajib pajak harus dapat mengklasifikasikan penghasilannya termasuk menggunakan tarif yang mana.

Pertanyaan keempat untuk memberikan pengetahuan bahwa bagi masyarakat yang baru saja terdaftar sebagai wajib pajak diberikan kesempatan untuk tidak membayar pajak dan diberikan kesempatan untuk belajar bagaimana tentang pengetahuan dasar perpajakan. Namun pada penyampaian SPT tahunan harus ditulis dengan keterangan NIHIL. Pertanyaan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut paham akan tersebut. Apabila tidak paham maka bisa saja pada bulan yang sama wajib pajak mendaftarkan diri, ia sudah langsung membayar pajak karena tidak mengetahui adanya hak istimewa tersebut.

Pertanyaan kelima untuk menganalisa apakah wajib pajak mengetahui adanya manajemen perpajakan untuk mengurangi jumlah nominal perpajakan. Banyak wajib pajak yang melakukan pengurangan nominal pajak dengan cara yang curang dan melanggar aturan, padahal pemerintah telah memberikan kebijakan untuk dapat melakukan pengurangan nominal perpajakan dengan melakukan manajemen beban perpajakan.

3.3.2.4 Sanksi Perpajakan (X4)

Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel independen sanksi perpajakan (X4) adalah sebagai berikut :

- 1) Saya mengetahui adanya sanksi administrasi atas kelalaian saya dalam membayar pajak;
- 2) Saya mengetahui atas kelalaian saya bisa dibawa ke ranah pidana;
- 3) Tidak ada toleransi kepada pelanggaran perpajakan;
- 4) Adanya sanksi digunakan untuk mendisiplinkan wajib pajak;
- 5) Adanya sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelanggarnya.

Pertanyaan pertama untuk memberikan pengetahuan dan menganalisa apakah wajib pajak mengetahui adanya sanksi administrasi apabila terlambat dalam menyetorkan pajak. Sanksi administrasi terdapat banyak macam ketetapanannya, dalam hal ini juga untuk menguji apakah wajib pajak mengetahui tentang adanya sanksi administrasi yang berlaku.

Pertanyaan kedua berkesinambungan dengan pertanyaan pertama. Dalam perpajakan terdapat 2 sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana digunakan untuk wajib pajak yang telah melakukan penyelewengan/pelanggaran pajak dengan kasus yang besar.

Pertanyaan ketiga, keempat, dan kelima untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut tergolong dalam kategori wajib pajak yang suka melakukan pelanggaran atau wajib pajak yang tertib dalam administrasi perpajakan. Jawaban yang dipilih akan menggambarkan bagaimana keadaan wajib pajak tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak, bahwa sanksi digunakan untuk memberikan efek jera dan digunakan untuk mendisiplinkan wajib pajak

yang melakukan pelanggaran. Untuk wajib pajak yang memberikan jawaban bertentangan dengan pertanyaan maka diharapkan dapat merubah pola pikirnya setelah melakukan pengisian kuesioner tersebut.

3.3.2.5 Sosialisasi Perpajakan (X5)

Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel independen sosialisasi perpajakan (X5) adalah sebagai berikut :

- 1) Saya mudah untuk mendapatkan pemahaman tentang perpajakan dari fiskus (karyawan perpajakan);
- 2) Saya mendapatkan pengetahuan tentang pajak dari media sosial;
- 3) Saya mendapatkan pengetahuan tentang pajak dari media mainstream (seperti TV, Majalah, Koran, Tabloit);
- 4) Saya memiliki pengetahuan tentang pajak dari sesama teman wajib pajak;
- 5) Saya memiliki pengetahuan tentang perpajakan dari website Dirjen Pajak;
- 6) Saya selalu mendapatkan berita terbaru tentang perubahan tarif pajak;
- 7) Saya senang apabila mendapatkan kabar bahwa akan diadakan sosialisasi perpajakan oleh KPP;
- 8) Sosialisasi sangat membantu saya dalam memahami aturan perpajakan;
- 9) Saya dapat menghitung sendiri kewajiban perpajakan karena mengikuti brevet pajak.

Pertanyaan pertama digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara fiskus dengan wajib pajak. Fiskus berperan dalam sosialisasi perpajakan, fiskus diharapkan memberikan untuk memberikan pelayanan yang ramah dan baik kepada wajib pajak. Banyak dalam kondisi kenyatannya, terdapat berbagai kasus pelayanan fiskus yang kurang

baik (tidak ramah). Dengan hubungan yang kurang baik antara fiskus dengan wajib pajak maka wajib pajak merasa enggan untuk melakukan tertib administrasi, karena wajib pajak merasa dipersulit selama prosesnya.

Pertanyaan kedua digunakan untuk mengetahui bagaimana peran media sosial terhadap tertib administrasi perpajakan. Pada era digital seperti sekarang ini, semua informasi dapat didapatkan dari media sosial. Pemerintah/Dirjen pajak harus dapat mengikuti perkembangan era, lebih melakukan pendekatan kepada wajib pajak dengan cara sosialisasi melalui media sosial. Isu-isu mengenai perpajakan kebanyakan di ekspos melalui media sosial, wajib pajak diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan perpajakan melalui media sosial.

Pertanyaan ketiga digunakan untuk mengetahui bagaimana peran media mainstream (TV, majalah, koran, dan tabloit). Pada era globalisasi seperti sekarang ini informasi yang diberikan melalui majalah, Koran, dan tabloit dianggap ketinggalan jaman, hal tersebut dikarenakan segala sesuatunya sekarang lebih praktis apabila dilakukan melalui web elektronik. Membaca suatu informasi melalui kertas majalah, koran, dan tabloit dianggap sesuatu yang ketinggalan jaman. Namun tidak semua wajib pajak beranggapan seperti demikian, bagi wajib pajak yang gemar membaca dan memiliki banyak waktu luang pasti akan sependapatan dengan pertanyaan yang diajukan.

Pertanyaan keempat digunakan untuk mengetahui bagaimana lingkungan sosial (pertemanan) wajib pajak tersebut. Apabila jawaban wajib pajak bertentangan dengan pertanyaan yang diajukan dapat dipastikan lingkungan pertemanan wajib pajak kurang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. Melihat dari sudut pandang yang

berbeda, bisa juga wajib pajak tersebut memang merupakan seorang yang individual yang senang melakukan segala sesuatunya sendiri termasuk dengan mencari informasi tentang perpajakan secara individual.

Pertanyaan kelima digunakan untuk mengetahui apakah website Dirjen pajak sudah berfungsi dengan sebagaimana mestinya atau belum berfungsi dengan baik. Dirjen pajak menyediakan satu situs web resmi yang didalamnya memberikan informasi-informasi terbaru mengenai perpajakan. Apabila terdapat pemberharuan peraturan dan kebijakan perpajakan maka dirjen pajak akan melakukan update informasi melalui situs web tersebut. Wajib pajak diharapkan untuk selalu melakukan update perkembangan terbaru yang ada di website tersebut.

Pertanyaan keenam digunakan untuk mengetahui apakah wajib pajak selalu update tarif perpajakan yang baru. Tarif perpajakan merupakan sebuah ketetapan yang dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keadaan perekonomian Negara saat itu. Tarif dapat berubah menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah dari tarif yang biasanya berlaku. Sangat penting bagi wajib pajak untuk terus mengikuti perkembangan tarif yang ada, karena tarif merupakan hal yang sangat penting dalam perhitungan pemotongan pajak.

Pertanyaan ketujuh, kedelapan, dan sembilan digunakan untuk mengetahui apakah wajib pajak merupakan kelompok yang suka mengikuti sosialisasi perpajakan, baik dalam bentuk sosialisasi perpajakan berbayar maupun sosialisasi perpajakan tidak berbayar. Apabila jawaban wajib pajak tidak bertentangan dengan pertanyaan, maka dapat dipastikan wajib pajak gemar mengikuti sosialisasi dan menunjukkan bahwa wajib pajak bersikap aktif untuk terus belajar mengenai perpajakan. Dengan wajib pajak aktif melakukan

sosialisasi maka pengetahuan perpajakan yang dimiliki dapat terus meningkat, karena dalam sosialisasi perpajakan akan diajarkan bagaimana melakukan pemotongan pajak yang benar, bagaimana melakukan manajemen beban pajak, dan peraturan-peraturan terbaru yang digunakan dalam perpajakan.

3.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah motivasi perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan instrument penelitian angket/kuesioner. Berikut merupakan penjabaran dari analisis data yang digunakan dalam penelitian ini :

3.4.1. Analisa Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah pengujian yang membahas cara-cara pengumpulan, peringkasan, penyajian data sehingga diperoleh informasi yang lebih mudah dipahami (Muchson, 2017). Dalam penelitian ini mendapatkan informasi dan nilai yang dilakukan dengan pengujian statistik melalui beberapa pengujian sebagai berikut :

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menilai apakah didalam sebuah model penelitian terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Data yang digunakan dalam penelitian adalah cross section/insidental. Sehingga uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian adalah 1) Uji linieritas; 2) Nilai rata-rata residu X sama dengan nol; 3) Uji homoskedastistas; 4) Uji multikolinieritas; dan 5) Data terdistribusi secara normal.

3.4.2.1 Regresi Memiliki Parameter Linier/Uji Linieritas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan ini memiliki masalah linieritas atau tidak. Pengambilan keputusan uji linieritas ini dapat dilihat dari tingkat signifikansinya, data dikatakan tidak memiliki masalah linieritas apabila nilai signifikansi *deviation* dari linieritas $> 0,05$.

3.4.2.2 Untuk setiap nilai X, rata-rata residu (ϵ) sama dengan nol

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata residu dan nilai rata-rata data sama dengan nol. Uji ini tidak perlu dilakukan apabila menggunakan pendekatan kuadrat terkecil, namun apabila tidak menggunakan pendekatan kuadrat terkecil maka uji ini perlu dilakukan. Hasil keluaran dari uji ini harus menunjukkan nilai Mean = 0.

3.4.2.3 Uji Homoskedastitas

Pengujian homoskedastitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Pada pengujian homoskedastitas ini, penulis menggunakan uji statistik Glejser. Pengambilan keputusan uji homoskedastitas dengan melihat apabila variabel yang digunakan dalam penelitian tidak signifikan mempengaruhi nilai absolut residu.

3.4.2.4 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya permasalahan multikolinier dalam data yang digunakan. Pengambilan keputusan dari pengujian ini melihat nilai tolerance dan VIF. Data dikatakan tidak memiliki masalah multikolinieritas apabila nilai tolerance > 0.1 dan VIF < 10 .

3.4.2.5 Residu (error) terdistribusi secara normal

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam analisis telah terdistribusi secara normal atau tidak. Data harus memiliki distribusi yang normal agar dapat digunakan sebagai alat prediksi penelitian yang baik. Uji Normalitas ini dilakukan dengan menggunakan uji *kormogolov smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dari pengujian ini apabila data memiliki nilai Signifikansi $> 0,05$ maka data dikatakan terdistribusi secara normal. Namun apabila data tersebut memiliki nilai Signifikansi $< 0,05$ maka data dikatakan tidak terdistribusi secara normal.

3.4.3. Uji Kualitas Model

Kualitas Model dalam suatu penelitian menunjukkan seberapa baik model penelitian yang diajukan oleh peneliti. Pengujian kualitas model yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat nilai Metode penelitian, *R Square* atau *Adjusted R Square*, dan Signifikansi *f*. Penjabaran secara lebih rinci dari uraian di atas adalah sebagai berikut :

3.4.3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian menunjukkan informasi dasar tentang pengujian yang digunakan dalam penelitian tersebut. Seperti model yang digunakan, variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian, dan bagaimana pemisahan variabel independen dan dependennya.

3.4.3.2 R Square atau Adjusted R Square

Dalam pengujian ini menghasilkan nilai *R* dan R^2 . Nilai *R* akan menunjukkan besaran korelasi semua variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *R* berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai *R* semakin mendekati angka 1, maka dapat dikatakan nilai *R* semakin baik. Sedangkan nilai R^2 menunjukkan kemampuan variabel

independen penelitian dalam menjelaskan terhadap perubahan variabel dependen. Nilai R^2 juga berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai R^2 dapat dikatakan semakin bagus kemampuan variabel independen dalam menjelaskan terhadap perubahan variabel dependen.

3.4.3.3 Signifikansi F

Pengujian signifikansi F digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas model variabel independen yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan pada pengujian ini apabila nilai signifikansi $\leq 1\%$ maka model yang diajukan tergolong dalam signifikansi kuat sehingga tingkat kesalahan yang akan terjadi pada penelitian kecil, begitu pula sebaliknya apabila nilai signifikansi yang dihasilkan dalam pengujian $> 1\%$ maka akan semakin besar pula tingkat kesalahan yang akan terjadi pada penelitian tersebut.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah menjadi wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner sebanyak 114 responden kepada masyarakat D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah yang telah menjadi wajib pajak. Penyebaran kuesioner dilakukan secara tertutup dengan menggunakan skala ordinal 1-5. Data awal penelitian ini berjumlah 114 responden, namun dari 114 data responden tersebut terdapat data ekstrim sehingga dilakukan proses eliminasi data *outlier* sebanyak 54 data responden. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 60 data responden.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan ragam latarbelakang yang dimiliki responden itu sendiri. Karakteristik ini untuk melihat responden memiliki latar belakang seperti apa, dalam penelitian ini latar belakang responden difokuskan pada jenis kelamin, umur, pendidikan, lama menjadi wajib pajak, perusahaan tempat bekerja, dan bidang perusahaan. Hasil yang didapat adalah :

4.2.1 Karakteristik Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Karakteristik Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
Laki-laki	45	75%
Perempuan	15	25%
Total	60	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas. Penelitian ini menggunakan 60 sampel responden masyarakat yang telah menjadi wajib pajak, dari sampel di atas sebanyak 75% responden berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 25% responden berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut menunjukkan dalam aktivitas perpajakan lebih didominasi kaum laki-laki.

Aktivitas perpajakan lebih bersifat maskulin karena tidak mendasarkan keputusan yang diambil berdasarkan perasaan atau emosional namun lebih kepada penalaran dan logika yang matang, oleh karena itu pelaku perpajakan lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Kaum laki-laki dalam prakteknya lebih berani dalam mengambil keputusan, bahkan lebih berani untuk melakukan tindakan penyelewengan pajak seperti mengurangi jumlah yang disetor atau melakukan tindak manipulasi lainnya. Berbeda dengan kaum perempuan dalam aktivitas perpajakan akan lebih patuh dan teratur, jumlah pajak yang disetorkan akan sesuai dengan kondisi keadaan aslinya karena perempuan lebih mendasarkan keputusan berfikir kepada perasaan. Kaum perempuan cenderung lebih takut akan sanksi yang akan ditanggung apabila melakukan penyelewengan perpajakan, sehingga lebih milih sebisa mungkin untuk tidak terlibat dengan perpajakan.

4.2.2 Karakteristik Umur

Tabel 4.2 Karakteristik Umur

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
≤ 20 tahun	1	1,7%
21-25 tahun	21	35%
26-30 tahun	2	3,3%
31-35 tahun	6	10%
36-40 tahun	1	1,7%
41-45 tahun	7	11,7%
46-50 tahun	10	16,7%
> 50 tahun	12	20%
Total	60	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas memberikan gambaran bahwa dari 60 sampel yang telah diambil, responden terbanyak berumur antara 21 – 25 tahun yaitu sebanyak 35%, kemudian responden paling sedikit berumur kurang dari atau sama dengan 20 tahun dan berumur antara 36 – 40 tahun yaitu masing-masing sebanyak 1,7%.

Wajib pajak dengan usia 21-25 tahun menjadi dominan dalam aktivitas perpajakan. Pada usia tersebut banyak remaja yang sedang merintis karir dengan berbagai macam pekerjaan yang dipilih, ada yang memilih berkarir menjadi pegawai atau bahkan menjadi pengusaha muda yang sedang merintis. Pada era globalisasi seperti sekarang ini untuk menjadi pegawai perusahaan-perusahaan besar ataupun menjadi pegawai negeri sipil akan mengharuskan membuat NPWP. Tidak berbeda dengan pilihan karir sebagai pengusaha, untuk pengusaha baru yang sedang merintis pasti akan membutuhkan dana modal yang cukup besar, kemudian para pengusaha baru tersebut akan mengambil jalan untuk melakukan pinjaman kepada bank untuk menutup kebutuhan modal usahanya. Persyaratan

untuk mengajukan pinjaman di bank tentunya pengusaha tersebut harus memiliki NPWP, Maka banyak pengusaha baru yang mendaftarkan menjadi wajib pajak hanya karena faktor terpaksa.

Para remaja yang sedang merintis karir merupakan hal yang harus diwaspadai oleh wajib pajak, hal tersebut dikarenakan taraf pengetahuan tentang perpajakan masih cenderung kecil. Untuk mendisiplinkan para wajib pajak baru harus diberikan sanksi yang tegas oleh Dirjen Pajak dan memberikan akses yang mudah dalam mencari informasi-informasi baru yang dibutuhkan wajib pajak baru untuk belajar tentang peraturan-peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Banyak wajib pajak baru yang mangkir dari kewajiban perpajakannya karena ia mendaftarkan diri menjadi wajib pajak bukan atas kemauannya sendiri namun karena ada faktor lainnya yang mengharuskannya untuk memiliki NPWP.

Kebanyakan dari pengusaha baru yang sedang merintis karir merasa bahwa usahanya belum memiliki laba sehingga tidak perlu untuk membayar pajak, hal seperti itu merupakan pola pikir yang salah. Dirjen pajak memberikan keringanan untuk wajib pajak baru untuk tidak membayar pajak pada bulan yang sama pada saat wajib pajak tersebut mendaftar, untuk bulan berikutnya karena wajib pajak sudah terhitung aktif maka harus melaksanakan administrasi perpajakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Usaha yang belum dijalankan juga harus dilaporkan kepada Dirjen Pajak dengan catatan laporan SPT pendapatan nihil, tidak perlu melakukan pembayaran pajak hanya perlu melaporkan bahwa usaha yang dijalannya masih nihil. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman pada wajib pajak baru tentunya akan berhubungan dengan kesadaran perpajakannya yang kurang.

4.2.3 Karakteristik Pendidikan

Tabel 4.3 Karakteristik Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
SD	2	3,3%
SMP	5	8,3%
SMA/SMK	30	50%
D3	2	3,3%
S1	20	33,3%
S2	1	1,7%
Total	60	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas memberikan gambaran bahwa dari 60 sampel yang telah diambil, responden terbanyak memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 50%, kemudian responden dengan frekuensi paling sedikit memiliki latar belakang pendidikan S2 sebanyak 1,7%.

Wajib pajak dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut lagi, hal tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak masih kurang mencukupi. Diperlukan peran aktif fiskus untuk memberikan sosialisasi perpajakan secara menyeluruh, rutin mengadakan brivet pajak agar para wajib pajak baru dapat belajar perpajakan mulai dari pengetahuan perpajakan dasar.

Wajib pajak mungkin memiliki kesadaran yang cukup baik namun dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki dikhawatirkan wajib pajak tersebut akan banyak melakukan kesalahan dalam perpajakan, seperti kesalahan dalam perhitungan perpajakan. Wajib pajak dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK biasanya merupakan pencari

pekerjaan baru, mulai merintis karir pekerjaan maka pengetahuan perpajakan yang dimiliki masih kurang memadai. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki akan memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kesadaran perpajakan.

4.2.4 Karakteristik Lama Wajib Pajak

Tabel 4.4 Karakteristik Lama menjadi Wajib Pajak

Lama	Frekuensi	Prosentase
<1 tahun	27	45%
1-5 tahun	23	38,3%
6-10 tahun	6	10%
11-15 tahun	1	1,7%
>15 tahun	3	5%
Total	60	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas memberikan gambaran bahwa dari 60 sampel yang telah diambil, responden terbanyak adalah masyarakat yang baru menjadi wajib pajak atau dibawah 1 tahun yaitu sebanyak 45%, kemudian responden dengan frekuensi paling sedikit adalah masyarakat yang telah menjadi wajib pajak selama kisaran 11 – 15 tahun yaitu sebanyak 1,7%. Sehingga dapat dikatakan responden dalam penelitian ini lebih dominan wajib pajak baru.

Wajib pajak baru merupakan hal yang perlu menjadi perhatian khusus, dengan sistem perpajakan *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak berperan aktif secara langsung sehingga menuntut untuk wajib pajak baru mencari informasi perpajakan secara mandiri.

Banyak wajib pajak baru yang memilih karir sebagai seorang pengusaha, dengan taraf usia wajib pajak yang belum ada 1 tahun, maka kebanyakan usaha yang dijalankan

masih dalam tahap merintis. Dalam tahap merintis ini pendapatan usaha wajib pajak termasuk kecil, mungkin hanya cukup untuk menutup kebutuhan operasional saja bahkan ada usaha yang tidak mampu mencukupi kebutuhan biaya operasional sehari-hari. Dengan kondisi seperti itu dapat teretusnya pola pikir wajib pajak untuk tidak perlu membayar pajak karena usahanya masih belum memberikan profit dan tidak perlu melaporkan SPT kepada Dirjen pajak. Padahal untuk usaha yang masih belum memberikan profit dapat memberikan laporan nihil kepada Dirjen pajak sehingga dalam catatan perpajakan wajib pajak tersebut tidak menjadi kosong yang akan dikira mangkir dari administrasi perpajakan. Aturan-aturan dasar tentang bagaimana melakukan manajemen perpajakan yang baik harus diketahui oleh wajib pajak baru, sehingga dapat merubah pola pikir negatif wajib pajak dan dapat membangun sikap sadar dan tertib akan administrasi perpajakan.

4.2.5 Karakteristik Perusahaan

Tabel 4.5 Karakteristik Perusahaan Wajib Pajak bekerja

Jenis Perusahaan	Frekuensi	Prosentase
CV	6	10%
Firma	1	1,7%
Perusahaan Perseorangan	34	56,7%
PT	19	31,7%
Total	60	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas memberikan gambaran bahwa dari 60 sampel yang telah diambil, responden terbanyak merupakan wajib pajak yang bekerja pada perusahaan perseorangan yaitu sebanyak 56,7%, kemudian wajib pajak yang bekerja pada perusahaan Firma menjadi responden dengan frekuensi paling sedikit yaitu sebanyak 1,7%.

Wajib pajak dengan latar belakang bekerja pada perusahaan perseorangan menjadi dominan, hal itu dapat dikaitkan pada karakteristik-karakteristik sebelumnya. Wajib pajak dengan perusahaan perseorangan biasanya merupakan seorang remaja yang sedang merintis karir baru, salah satunya menjadi seorang pengusaha. Para pengusaha dengan sasaran pasar menengah ke bawah akan lebih memilih untuk mendirikan perusahaan perseorangan, karena perusahaan perseorangan akan lebih *fleksibel* untuk berkembang daripada perusahaan-perusahaan dengan latar belakang CV, Firma atau PT. Modal yang dikeluarkan untuk perusahaan perseorangan juga tidak besar, karena faktor tersebut perusahaan perseorangan lebih dominan dipilih oleh wajib pajak baru. Ketika perusahaan perseorangan mulai berkembang pengusaha akan mulai merubah usahanya menjadi jenis perusahaan yang lebih memadai.

4.2.6 Karakteristik Bidang Usaha

Tabel 4.6 Karakteristik Bidang Usaha

Jenis Bidang Usaha	Frekuensi	Prosentase
Dagang	9	15%
Jasa	22	36,7%
Manufaktur	3	5%
Lain-lain	26	43,3%
Total	60	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas memberikan gambaran bahwa dari 60 sampel yang telah diambil, responden terbanyak merupakan wajib pajak yang bekerja pada perusahaan dengan jenis bidang usaha yang bergerak selain dagang, jasa, dan manufaktur yaitu sebanyak 43,3%, kemudian wajib pajak yang bekerja pada perusahaan dengan bidang usaha

yang bergerak dalam jenis manufaktur menjadi responden dengan frekuensi paling sedikit yaitu sebanyak 5%.

4.3 Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.7 Analisis Model Summary

Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	Penyesuaian <i>R Square</i>	Estimasi Standar Error
1	0,699	0,489	0,442	2,10155

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.8 Analisis Anova

Model		<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F	Signifikansi
1	Regresi	228,241	5	45,648	10,336	0,000
	Residual	238,493	54	4,417		
	Total	466,733	59			

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.9 Analisis Anova

Variabel	Standar Koefisien β	T	Sig	<i>Collinearity</i> Statistik Toleransi	VIF
	Konstanta		1,669	0,101	
Motivasi Perpajakan	0,376	2,857	0,006	0,547	1,829
Pemahaman Perpajakan	0,201	1,652	0,104	0,638	1,568
Sanksi Perpajakan	0,284	2,402	0,020	0,676	1,479
Tarif Perpajakan	0,064	0,624	0,535	0,910	1,099
Sosialisasi Perpajakan	-0,055	-0,479	0,634	0,722	1,385

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen dan digunakan untuk menunjukkan arah hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan uji SPSS.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi sebagai berikut :

4.4.1 Regresi Memiliki Parameter Linier

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan ini memiliki masalah linieritas atau tidak. Untuk menguji linieritas dapat dilihat dari tingkat signifikansinya. Data dikatakan tidak memiliki masalah linieritas apabila nilai signifikansi *deviation* dari linieritas $> 0,05$. Uji linieritas dilakukan dengan bantuan SPSS dan memberikan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.10 Pengujian Parameter Linier

Variabel	F	Sig
Kesadaran Perpajakan terhadap Motivasi Perpajakan	0.464	0.876
Kesadaran Perpajakan terhadap Pemahaman Perpajakan	1.118	0.370
Kesadaran Perpajakan terhadap Sanksi Perpajakan	1.101	0.381
Kesadaran Perpajakan terhadap Tarif Perpajakan	1.060	0.393
Kesadaran Perpajakan terhadap Sosialisasi Perpajakan	0.459	0.928

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Dari hasil di atas menunjukkan nilai signifikansi berkisar antara 0.370 sampai dengan 0.928. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data di atas adalah data yang linier.

4.4.2 Untuk setiap nilai X, varian residu (ϵ) konstan atau ada homoskedastitas

Pengujian homoskedastitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Pada pengujian homoskedastitas ini, penulis menggunakan uji statistik *Glejser*. Data dapat dikatakan lolos uji homoskedastitas apabila variabel yang digunakan dalam penelitian tidak signifikan mempengaruhi nilai absolut residu.

Tabel 4.11 Pengujian Homoskedastitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.691	2.080		.813	.420
	Motivasi Perpajakan	-.120	.114	-.189	-1.052	.297
	Pemahaman Perpajakan	.109	.078	.232	1.396	.168
	Sanksi Perpajakan	.013	.091	.023	.140	.889
	Tarif Perpajakan	-.049	.109	-.062	-.446	.657
	Sosialisasi Perpajakan	.000	.066	-.001	-.003	.997

a. Dependent Variable: RES1

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Output pada tabel di atas menunjukkan hasil tidak terdapat permasalahan pada uji Heteroskedastitas atau Homoskedastitas.

4.4.3 Tidak terdapat hubungan linier di antara regresor (multikolinieritas)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya permasalahan multikolinier dalam data yang digunakan. Data dikatakan tidak memiliki masalah multikolinieritas apabila nilai *tolerance* > 0.1 dan *VIF* < 10. Uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS. Keluaran SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12 Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Motivasi Perpajakan	0,547	1,829
Pemahaman Perpajakan	0,638	1,568
Sanksi Perpajakan	0,676	1,479
Tarif Perpajakan	0,910	1,099
Sosialisasi Perpajakan	0,722	1,385

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Hasil pada uji multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Tolerance > 0.1 dan VIF < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi multikolinieritas pada data penelitian yang digunakan.

4.4.4 Residu (error) terdistribusi secara normal

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam analisis telah terdistribusi secara normal atau tidak. Data yang telah dikatakan terdistribusi secara normal merupakan syarat utama agar data tersebut dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kormogolov smirnov dengan bantuan SPSS. Data dapat dikatakan memiliki distribusi normal apabila nilai Signifikansi $> 0,05$ dan data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila nilai Signifikansi $< 0,05$. Hasil keluaran SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13 Pengujian Distribusi Normal

<i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>		Unstandardized Residual
N		60
Parameter Normal	Mean	0,000
	Standar Deviasi	2,01053483
<i>Most Extreme Differences</i>	Absolute	0,099
	Positif	0,078
	Negatif	-0,099
Test Statistik		0,099
Signifikansi		0,200

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan output pada Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kormogolov smirnov, dapat disimpulkan bahwa data yang diteliti merupakan data yang berdistribusi normal.

4.5 Kualitas Model

Kualitas Model dalam suatu penelitian menunjukkan seberapa baik model penelitian yang diajukan oleh peneliti. Pengujian kualitas model yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat nilai Metode penelitian, *R Square* atau *Adjusted R Square*, dan Signifikansi f.

4.5.1 R Square atau Adjusted R Square

Nilai R menunjukkan besaran korelasi semua variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R semakin mendekati angka 1, maka dapat dikatakan nilai R semakin baik.

Nilai R^2 menunjukkan kemampuan variabel indepeden penelitian dalam menjelaskan terhadap perubahan variabel dependen. Nilai R^2 juga berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai R^2 , maka dapat dikatakan semakin bagus kemampuan variabel independen dalam menjelaskan terhadap perubahan variabel dependen. Pengujian *R Square* atau *Adjusted R Square* dilakukan dengan menggunakan SPSS, hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14 Pengujian *R Square* atau *Adjusted R Square*

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.699 ^a	.489	.442	2.10155
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Motivasi Perpajakan				

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,489 atau 48,9%. Sedangkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,442 atau 44,2%, sehingga kontribusi rata-rata pervariabel independen sebesar 8,84% dikarenakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ada 5 (lima) variabel. Pada kenyataannya, variabel yang mempengaruhi Kesadaran Perpajakan tidak hanya 5 (lima), tetapi ada banyak, seperti; kewajiban moral, niat berperilaku, norma subyektif, pelayanan fiskus, perilaku ketidakpatuhan pajak, sikap dan lain sebagainya.

4.5.2 Signifikansi F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas model variabel independen yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $\leq 1\%$ maka model yang diajukan tergolong dalam signifikansi kuat sehingga tingkat kesalahan yang akan terjadi pada penelitian kecil, begitu pula sebaliknya apabila nilai signifikansi yang dihasilkan dalam pengujian $> 1\%$ maka akan semakin besar pula tingkat kesalahan yang akan terjadi pada penelitian tersebut.

Tabel 4.15 Pengujian Signifikansi F atau Pengujian Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	228.241	5	45.648	10.336	.000 ^b
	Residual	238.493	54	4.417		
	Total	466.733	59			
a. Dependent Variable: Kesadaran Perpajakan						
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Motivasi Perpajakan						

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Output di atas menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000 yang termasuk dalam kelompok signifikansi kuat, sehingga model penelitian yang digunakan dapat lanjut pada analisis yang selanjutnya.

4.6 Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis dilakukan pengujian signifikansi t dengan bantuan SPSS. Pengujian ini digunakan untuk melakukan prediksi pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Apabila dalam hasil pengujian nilai t hitung > t tabel maka variabel independen dengan variabel dependen saling berpengaruh secara signifikan, namun sebaliknya jika hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung < t tabel maka variabel independen dengan variabel dependen tidak berpengaruh secara signifikan. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16 Pengujian Signifikansi t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.597	3.353		1.669	.101
	Motivasi Perpajakan	.525	.184	.376	2.857	.006
	Pemahaman Perpajakan	.208	.126	.201	1.652	.104
	Sanksi Perpajakan	.350	.146	.284	2.402	.020
	Tarif Perpajakan	.110	.176	.064	.624	.535
	Sosialisasi Perpajakan	-.051	.106	-.055	-.479	.634

a. Dependent Variable: Kesadaran Perpajakan

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan output di atas, pengujian dilakukan dengan 60 sampel responden kemudian menggunakan nilai α sebesar 5%, maka nilai df sebesar 1,67065. Pada variabel motivasi perpajakan dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif yang signifikan moderat terhadap variabel kesadaran perpajakan. Kemudian untuk variabel pemahaman perpajakan dan tarif perpajakan memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan moderat terhadap variabel Kesadaran Perpajakan. Untuk variabel sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh negatif yang tidak signifikan moderat terhadap kesadaran perpajakan.

4.7 Interpretasi Hasil

Pengambilan keputusan penelitian berpedoman dari Tabel 4.16 dengan menggunakan uji signifikansi t. Uji signifikansi t digunakan untuk menganalisis bagaimana pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Landasan pengambilan keputusan pada penelitian ini menggunakan panduan rumus apabila nilai signifikansi $\leq 1\%$ maka variabel tergolong signifikansi kuat, untuk variabel yang memiliki nilai signifikansi $> 1\%$ sampai 5% maka variabel tergolong memiliki signifikansi moderat, apabila variabel memiliki nilai signifikansi $> 5\%$ sampai 10% maka variabel tergolong dalam signifikansi lemah, dan yang terakhir apabila variabel memiliki nilai signifikansi $> 10\%$ maka variabel tidak signifikan.

4.7.1 Pengaruh Motivasi Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan

H_{01} : Motivasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.

Berdasarkan output pada Tabel 4.16 variabel motivasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebagai 0,006 atau 0,6% dan nilai koefisien β sebesar + 0,525. Dengan nilai signifikansi $\leq 1\%$ maka variabel motivasi perpajakan termasuk dalam kategori signifikansi kuat. Sehingga dapat disimpulkan motivasi perpajakan memberikan pengaruh positif yang signifikan kuat terhadap kesadaran perpajakan. Maka dapat ditarik kesimpulan H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima.

Semakin besar motivasi yang dimiliki dalam diri wajib pajak maka akan semakin besar pula kesadaran wajib pajak dalam aktif melakukan kewajiban perpajakan. Ketika motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak besar, maka wajib pajak akan dengan sukarela tanpa adanya paksaan untuk patuh dalam kewajiban perpajakan. Berbeda halnya dengan wajib yang tidak memiliki motivasi yang kuat, wajib pajak tersebut akan merasa terbebani dalam menjalani aktifitas perpajakan dan cenderung akan melakukan kewajibannya dengan semaunya sendiri.

Penelitian ini mendukung Mangoting dan Sadjiarto (2013), Carako, Susilo & Zahroh (2015), Setiyani, Andini & Oemar (2018), Harinurdin Erwin (2009), Istanto Feri (2010), Suyanto & Putri (2017), Freddy Daulat (2013). Mangoting & Sadjiarto (2013) dan Carako, Susilo & Zahroh (2015) keduanya menggunakan variabel motivasi dengan objek penelitian wajib pajak orang pribadi, yang memberikan hasil penelitian yang sama. Harinurdin Erwin (2009) menggunakan objek penelitian kepada wajib pajak badan, kemudian memberikan hasil penelitian yang sama. Istanto Feri (2010) menggunakan variabel motivasi yang berfokus kepada tingkat pendidikan seorang wajib pajak, yang memberikan hasil penelitian yang sama. Setiyani, Andini & Orman (2018) menggunakan variabel kesadaran sebagai variabel *intervening*, yang memberikan hasil penelitian yang sama. Suyanto & Putri (2017) menggunakan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang memberikan hasil penelitian yang sama. Freddy Daulat (2013) menggunakan sistem administrasi perpajakan modern, yang hasil penelitiannya memberikan hasil yang sama. Ternyata dengan berbagai macam variasi penelitian semuanya memberikan hasil yang sama, artinya variabel tersebut benar mempengaruhi kesadaran perpajakan.

Penelitian perpajakan dengan menggunakan variabel motivasi perpajakan harus dilakukan lebih detail lagi seperti tentang apa saja motivasi negatif dan motivasi positif yang terjadi pada setiap wajib pajak. Dengan melakukan penelitian dua arah tersebut hasil yang akan didapatkan akan menjadi lebih luas, mendalam, dan sesuai dengan keadaan wajib pajak sesungguhnya.

Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian tentang motivasi perpajakan lebih detail dan lebih spesifik lagi agar hasil yang didapatkan dari penelitian dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dan atau untuk penelitian yang akan datang sebaiknya variabel ini tidak usah digunakan lagi karena hasil penelitiannya telah benar, maka sebaiknya menggunakan variabel lainnya.

4.7.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan

H_{02} : Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.

Berdasarkan output pada Tabel 4.16 variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,104 atau 10,4% atau dilakukan pembulatan menjadi 10% dan nilai koefisien β sebesar + 0,208. Dengan nilai signifikansi yang berada di sekitar $> 5\%$ sampai 10% maka variabel pemahaman tergolong memiliki signifikansi yang lemah. Sehingga dapat disimpulkan pemahaman perpajakan memberikan pengaruh positif signifikan yang lemah terhadap kesadaran perpajakan. Maka dapat ditarik kesimpulan H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak.

Pada umumnya wajib pajak yang memiliki pengetahuan serta pemahaman yang baik terhadap prosedur administrasi perpajakan pasti tidak akan kesulitan dalam melakukan aktivitas perpajakan, namun hal tersebut tidak berlaku pada keadaan nyata karena paham atau tidak wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan tetap harus tertib dalam administrasi perpajakan. Pemerintah tidak akan memperdulikan apakah wajib pajak tersebut paham atau tidak terhadap aturan administrasi perpajakan yang ada. Pemahaman tentang administrasi perpajakan tentunya tidak bisa langsung datang begitu saja, wajib pajak harus untuk selalu aktif dalam mencari informasi tentang aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat memahami aturan administrasi perpajakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk melakukan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran pajak pribadinya secara mandiri kepada pemerintah. Ketidakhahaman wajib pajak terhadap aturan administrasi perpajakan yang berlaku tidak akan ditoleransi oleh pemerintah, bagi wajib pajak yang tidak paham akan ditinggalkan begitu saja karena dianggap bisa belajar secara mandiri. Sehingga dapat dikatakan variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang lemah terhadap

kesadaran perpajakan, karena wajib pajak memiliki pemahaman yang baik atau buruk tetap pada akhirnya harus melakukan tertib administrasi perpajakan dengan baik.

Penelitian ini mendukung Agustiningsih & Isroah (2016), Ananda, Kumadji & Husaini (2015), Imaniati & Isroah (2016), Zahidah (2010), dan Ilhamsyah, Endang & Dewantara (2016). Ananda, Kumadji & Husaini (2015), Imaniati & Isroah (2016), dan Zahidah (2010) menggunakan objek wajib pajak yang melakukan aktivitas pekerjaan sebagai UMKM, yang ketiga penelitian tersebut memberikan hasil penelitian yang sama. Ilhamsyah, Endang & Dewantara (2016) menggunakan objek pada perpajakan pajak kendaraan bermotor, yang memberikan hasil penelitian yang sama. Agustiningsih & Isroah (2016) menggunakan kebijakan *E-Filling*, yang memberikan hasil penelitian yang sama. Dengan berbagai macam variasi pada penelitian, hasil yang dihasilkan tetap sama yaitu artinya variabel pemahaman tersebut benar mempengaruhi kesadaran perpajakan.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) dengan fokus penelitian pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

Penggunaan variabel pemahaman perpajakan dalam penelitian seiring berjalannya waktu akan semakin tidak perlu untuk dilakukan penelitian tentang variabel tersebut. Hal tersebut dikarenakan pemahaman menjadi kebutuhan pokok sebagai seorang wajib pajak, paham atau tidak paham wajib pajak tetap harus dituntut untuk paham. Untuk wajib pajak baru diharuskan dengan segera mempelajari administrasi perpajakan. Pemerintah memberikan keringanan selama 1 bulan setelah mendaftar untuk memiliki NPWP untuk tidak membayar pajak atau tidak melaksanakan aktifitas perpajakan. Dalam tenggat waktu yang disediakan oleh pemerintah itu diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk mempelajari administrasi dasar perpajakan, kemudian pengetahuan-pengetahuan

lainnya akan bisa dipahami wajib pajak dengan seiring berjalannya waktu. Jadi variabel ini kurang pas apabila diteliti secara terus menerus, karena pemahaman menjadi hal mutlak.

Penelitian yang akan datang tidak perlu menggunakan variabel pemahaman perpajakan lagi, dikarenakan hasil dari penelitian sebelumnya telah benar membuktikan sehingga variabel ini tidak perlu digunakan lagi.

4.7.3 Pengaruh Tarif Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan

Ho₄ : Tarif perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.

Berdasarkan output pada Tabel 4.16 variabel tarif perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,535 atau sebesar 53% dan nilai koefisien β sebesar + 0,110. Dikarenakan nilai signifikansi > 10% maka dapat dikatakan variabel tarif perpajakan merupakan variabel yang tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan tarif perpajakan memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kesadaran perpajakan. Maka dapat ditarik kesimpulan Ho₄ diterima dan Ha₄ ditolak.

Nominal tarif yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mempengaruhi tingkat kesadaran perpajakan dikarenakan tarif tersebut ditetapkan oleh pemerintah, ketika tarif tersebut telah disahkan oleh pemerintah maka menjadi suatu keharusan bagi wajib pajak untuk mengikuti aturan tarif yang berlaku. Pemerintah tidak akan memperdulikan wajib pajak tersebut merasa keberatan atau tidak dengan tarif yang telah diberlakukan. Maka dapat disimpulkan tarif perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kesadaran perpajakan. Walaupun pada kenyataannya wajib pajak mungkin saja keberatan dengan tarif yang telah ditentukan, namun mau tidak mau mereka dipaksa untuk tunduk dengan tarif yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini mendukung Fitria dan Supriyono (2019) dengan menggunakan objek wajib pajak yang bekerja sebagai UMKM yang memberikan hasil penelitian yang sama.

Penelitian ini bertentangan dengan Permatasari dan Laksito (2013), Setiawati, Asnawi & Pangayow (2019), dan Yuliyanti, Titisari & Nurlela (2017). Permatasari & Laksito (2013) meninjau bagaimana meminimalisasi *Tax Evasion*, yang penelitian tersebut memberikan hasil yang bertentangan. Setiawati, Asnawi & Pangayow (2019) menggunakan fokus penelitian pelaporan SPT, hasil penelitian tersebut memberikan hasil yang bertentangan. Penelitian Yuliyanti, Titisari & Nurlela (2017) menggunakan persepsi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak, yang hasil penelitiannya memberikan hasil yang bertentangan. Ternyata dengan berbagai macam variasi penelitian dengan variabel tarif perpajakan memberikan hasil yang berbeda-beda tidak sepenuhnya semua memberikan hasil yang sama, yang artinya variabel tarif belum terbukti benar mempengaruhi kesadaran perpajakan.

Penelitian dengan menggunakan variabel tarif perpajakan menjadi kurang pas apabila terus digunakan, karena tarif merupakan variabel yang mutlak ditetapkan oleh pemerintah, wajib pajak hanya diminta untuk mengikutinya saja.

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak menggunakan variabel tarif perpajakan, atau apabila ingin tetap menggunakan variabel tersebut dapat melakukan penelitian dengan fokus meninjau apakah penetapan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu efektif di dalam dunia lapangan perpajakan. Banyak wajib pajak yang nyatanya mampu dengan tarif yang telah ditetapkan namun ikut menyuarakan pendapat bahwa mereka tidak mampu dengan tarif tersebut. Sehingga akan lebih baik penelitian selanjutnya mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

4.7.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan

H_{03} : Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.

Berdasarkan output pada Tabel 4.16 variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,020 atau 2% dan nilai koefisien β sebesar + 0,350. Dengan nilai signifikansi yang berada > 1% sampai 5% maka variabel sanksi perpajakan termasuk dalam

kategori signifikansi moderat. Sehingga dapat disimpulkan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif yang signifikan moderat terhadap kesadaran perpajakan. Maka dapat ditarik kesimpulan H_0 ditolak dan H_a diterima.

Sanksi digunakan dalam sistem pemerintahan untuk menertibkan jalannya tatanan pemerintahan dan digunakan sebagai alat untuk memberikan rasa jera kepada para pelaku yang melanggar aturan pemerintah. Dengan adanya sanksi diharapkan pada pelaku yang melanggar aturan dapat segera berbenah diri untuk kembali pada jalan yang benar dan mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Semakin besar sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin besar pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan. Pada awalnya wajib pajak akan terpaksa melakukan administrasi perpajakan dikarenakan rasa takut akan terkena sanksi, namun lambat laun wajib pajak akan terbiasa melakukan administrasi perpajakan dengan tertib tanpa terbayangi sanksi pemerintah. Sehingga diharapkan akan terciptanya aktivitas administrasi perpajakan yang berjalan secara kondusif.

Penelitian ini mendukung Muliari & Setiawan (2011), Fuadi & Mangoting (2013), Susilawati & Budiarta (2013), dan Pujiwidodo (2016). Fuadi & Mangoting (2013) menggunakan objek wajib pajak yang memiliki pekerjaan sebagai UMKM, yang penelitian tersebut memberikan hasil yang sama. Susilawati & Budiarta (2013) menggunakan objek pajak kendaraan bermotor, yang hasil penelitiannya memberikan hasil yang sama. Muliari & Setiawan (2011) menggunakan aturan perpajakan yang telah ada untuk menegakkan sanksi perpajakan, yang hasil penelitiannya memberikan hasil yang sama. Pujiwidodo (2016) menggunakan variabel sanksi sebagai variabel utama penelitian, yang hasil penelitiannya memberikan hasil yang sama. Ternyata dengan berbagai macam variasi penelitian terhadap variabel sanksi didapatkan hasil yang sama, artinya variabel sanksi benar memberikan pengaruh kepada kesadaran perpajakan.

Variabel sanksi perpajakan menjadi variabel yang luas apabila akan digunakan menjadi penelitian tentang perpajakan, karena variabel sanksi ini berhubungan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang sehingga variabel ini menjadi sangat luas. Perlu dilakukan peninjauan lebih detail lagi terhadap semua peraturan perpajakan yang ada, apakah wajib pajak sudah memahami dengan baik aturan-aturan tersebut, adakah aturan yang rancu atau tidak berfungsi dengan baik. Ada kemungkinan wajib pajak tidak memahami peraturan yang ada, sehingga cenderung lebih suka melakukan pelanggaran dan atau kemungkinan kedua wajib pajak telah mengerti tentang peraturan perpajakan namun memilih untuk melakukan pelanggaran dikarenakan sanksi yang diberlakukan tidak begitu merugikan baginya. Variabel ini memiliki banyak sudut pandang yang dapat diteliti lebih detail lagi.

Penelitian yang akan datang sebaiknya tidak perlu meneliti variabel sanksi lagi, karena hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah benar membuktikan bahwa variabel sanksi memberikan pengaruh. Namun apabila penelitian selanjutnya tetap ingin menggunakan variabel sanksi untuk diteliti lagi, dapat dilakukan dengan mengkaji lebih detail lagi satu persatu peraturan perpajakan yang ada dan dapat meninjau sanksi perpajakan dari berbagai sudut pandang yang kemungkinan dapat terjadi pada praktek penerapannya.

4.7.5 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Perpajakan

H_{05} : Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.

Berdasarkan output pada Tabel 4.16 variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,634 atau sebesar 63,4% dan nilai koefisien β sebesar - 0,051. Dengan nilai signifikansi yang berada pada *range* > 10% maka variabel sosialisasi perpajakan termasuk variabel yang tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kesadaran perpajakan. Maka dapat ditarik kesimpulan H_{05} tidak ditolak dan H_{a5} tidak diterima.

Sosialisasi perpajakan memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak. Salah satunya dalam aktivitas sosialisasi perpajakan akan diberitahukan informasi-informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui diklat perpajakan dan melalui website resmi dirjen pajak. Wajib pajak diharapkan selalu aktif untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Sosialisasi dianggap sebagai sarana fasilitas komunikasi antara fiskus dengan wajib pajak, namun ketika wajib pajak sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah tapi tidak memanfaatkan dengan baik, maka pemerintah tidak akan memperdulikan jika wajib pajak tersebut tidak menguasai peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada keadaan sesungguhnya banyak wajib pajak yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dengan alasan karena kesibukan pekerjaan, sehingga wajib pajak banyak meminta bantuan kepada konsultan perpajakan atau merekrut orang khusus yang mengerti administrasi perpajakan untuk membantu wajib pajak tersebut dalam menjalankan aktivitas kewajiban perpajakan. Sehingga sosialisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran perpajakan.

Penelitian ini mendukung Winerungan (2013), Herryanto & Toly (2013), dan Vivien (2005). Winerungan (2013) menggunakan variabel sosialisasi untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, yang penelitian tersebut memberikan hasil yang sama. Herryanto & Toly (2013) dan Vivien (2005) menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak yang mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan dikarenakan adanya suatu keharusan karena sifat sosialisasi tersebut memaksa, akan tetapi setelah melakukan sosialisasi tetap mangkir dalam administrasi perpajakan. Penelitian tersebut memberikan hasil yang sama.

Penelitian ini bertentangan dengan Ananda, Kumadji & Husaini (2015), Dharma & Suardana (2014), Wardani & Wati (2018). Ananda, Kumadji & Husaini menggunakan objek wajib pajak yang memiliki pekerjaan sebagai UMKM, yang hasil penelitian tersebut memberikan hasil yang tidak sama. Dharma & Suardana (2014) menggunakan objek wajib

pajak kendaraan bermotor, yang memberikan hasil penelitian yang tidak sama. Wardani & Wati (2018) menggunakan variabel pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*, yang penelitian tersebut memberikan hasil yang tidak sama. Ternyata dengan berbagai macam variasi penelitian terhadap variabel sosialisasi memberikan hasil yang berbagai macam tidak semuanya memberikan hasil yang sama. Artinya variabel sosialisasi belum sepenuhnya benar membuktikan mempengaruhi kesadaran perpajakan.

Meninjau penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, terdapat banyak perbedaan hasil dalam penelitian. Banyak penelitian yang memberikan hasil bahwa variabel sosialisasi memberikan dampak yang cukup signifikan dalam dunia perpajakan, namun ada beberapa penulis yang memberikan hasil penelitian yang bertentangan dengan itu. Variabel sosialisasi merupakan variabel yang cukup luas apabila digunakan untuk penelitian, seiring berjalannya waktu tingkat sosialisasi wajib pajak akan berubah atau bahkan tidak diperlukan lagi dikarenakan banyaknya jasa konsultan pajak yang menawarkan banyak kemudahan. Namun bagi wajib pajak yang tidak memiliki dana yang cukup besar tentunya tidak bisa menggunakan jasa konsultan pajak, wajib pajak tersebut akan mencari informasi dengan sumber daya keuangan yang terbatas, bahkan untuk mengikuti sosialisasi yang berbayar pun wajib pajak tersebut belum tentu mampu untuk membayar uang pendaftarannya, sedangkan sosialisasi yang gratis sangat jarang dilakukan.

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya terus mengkaji variabel sosialisasi dikarenakan variabel tersebut terus berkembang seiring berjalannya waktu. Penelitian menggunakan variabel sosialisasi ini sebaiknya dilakukan dengan lebih detail memperlihatkan berbagai macam sudut pandang dan kondisi wajib pajak, seperti bagaimana kondisi wajib pajak kaya dengan wajib pajak yang pas-pasan. Tentunya melakukan penelitian dengan melihat dengan berbagai sudut pandang akan menghasilkan penelitian yang lebih rinci, detail, dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti adanya pengaruh antara kesadaran perpajakan dengan motivasi perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan dalam tertib melakukan administrasi perpajakan. Analisis yang digunakan dalam pengujian menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan tipe data *cross section*. Data sampel awal berjumlah 114 responden, namun dikarenakan terdapat 54 data *ekstrim* maka dilakukan eliminiasi data sehingga data yang dapat digunakan lebih lanjut hanya terdapat 60 data responden. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket/kuesioner baik secara *online* maupun *offline* kepada wajib pajak yang aktif melakukan administrasi perpajakan yang berdomisili di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Motivasi perpajakan memberikan pengaruh positif yang signifikan kuat terhadap kesadaran perpajakan. Semakin besar motivasi yang dimiliki dalam diri wajib pajak maka akan semakin besar pula kesadaran wajib pajak dalam aktif melakukan kewajiban perpajakan.
2. Pemahaman perpajakan memberikan pengaruh positif signifikan yang lemah terhadap kesadaran perpajakan. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang lemah karena seberapa besar atau kecil tingkat pemahaman yang dimiliki wajib pajak pada akhirnya harus melakukan tertib melakukan administrasi perpajakan dengan baik.
3. Tarif perpajakan memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kesadaran perpajakan. Pada prakteknya wajib pajak mungkin saja merasa keberatan dengan tarif

yang telah ditentukan, namun mau tidak mau mereka dipaksa untuk tunduk hal tersebut terjadi karena tarif merupakan sebuah ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif yang signifikan moderat terhadap kesadaran perpajakan. Semakin besar sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin besar pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan.
5. Sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kesadaran perpajakan. Karena kesibukan masing-masing dari wajib pajak sarana sosialisasi yang disediakan oleh pemerintah tidak dapat berjalan maksimal, sehingga wajib pajak lebih memilih menggunakan jasa konsultan pajak dan atau memperkerjakan seseorang yang telah ahli dalam perpajakan untuk melaksanakan administrasi perpajakannya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket dengan jumlah pertanyaan yang terbatas tidak dapat menggambarkan seluruh keadaan wajib pajak sesungguhnya;
2. Data responden yang digunakan dalam pengujian terhitung sedikit hal tersebut dikarenakan terdapat data ekstrim yang mengakibatkan data banyak yang harus dieliminasi.
3. Pertanyaan kuesioner yang digunakan dalam penelitian kurang detail sehingga pada beberapa pertanyaan menunjukkan pertanyaan dengan informasi yang rancu.

5.3 Saran

Saran yang diberikan untuk penelitian yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak menggunakan variabel-variabel yang sudah terbukti kebenarannya memberikan pengaruh yang positif;
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak *sample* data responden penelitian yang akan digunakan, hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir apabila terdapat data yang ekstrim, apabila data tersebut harus dieliminasi jumlah data yang digunakan dalam pengujian diharapkan tidak terlalu sedikit;
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lebih mendalam dan detail sehingga hasil dari penelitian dapat benar-benar menggambarkan keadaan sesungguhnya pada praktek perpajakan.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan membuat kuesioner yang lebih detail sehingga tidak terdapat kalimat/informasi rancu dalam pertanyaan-pertanyaan yang digunakan.
5. Penelitian selanjutnya apabila ingin tetap menggunakan variabel sosialisasi sebaiknya tidak memecah pertanyaan sosialisasi dengan media yang digunakan, namun sebaiknya lebih ditekankan pada kualitas sosialisasinya.
6. Untuk penelitian selanjutnya apabila ingin tetap menggunakan variabel pemahaman perpajakan sebaiknya membuat pertanyaan lebih detail dan jelas sehingga informasi yang disampaikan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda.

5.4 Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur penelitian tentang perpajakan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai berbagai macam variabel yang dapat mempengaruhi dan tidak mempengaruhi Kesadaran Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, Wulandari., Isroah. (2016). “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.” E-jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ananda, Pasca Rizki Dwi., Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini. 2015. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” E-jurnal, Universitas Brawijaya.
- Anam, Mohammad Choirul., Rita Andini., Hartono. (2018). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga).” E-jurnal, Universitas Pandanaran
- Ariani, Meiliyah., Tyas Erasari Utami. 2016. “Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan.” E-jurnal, Universitas Prof. Dr. Moestopo.
- Aristanti, Widyaningsih. 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map. Bandung: Alfabeta. Ardyaksa, Theo Kusuma., Kiswanto. 2014. “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion.” E-jurnal, Universitas Negeri Semarang.
- Asri, Wuri Manik. 2009. “Pengaruh Kulalitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar.” Skripsi, Universitas Udayana.
- Bahri, Moh Saiful. 2018. Pengaruh Kepemimpinan Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja yang Berimplikasi terhadap Kinerja Dosen. Surabaya: Jakad Publishing.
- Caroko, Bayu., Heru Susilo, dan Zahroh Z.A. 2015. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak.” E-jurnal, Universitas Brawijaya.
- Dharma, Gede Pani Esa., Ketut Alit Suardana. 2014. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak.” E-jurnal, Universitas Udayana.
- Fitria, Pipit Annisa., Edy Supriyono. 2019. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” E-jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng Semarang.

- Freddy, Daulat. 2013. "Pengaruh Pendidikan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan." E-jurnal, Universitas Esa Unggul.
- Fuadi, Arabella Oentari., Yenni Mangoting. 2013. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." E-jurnal, Universitas Kristen Petra.
- Ginting, Angela Vita Loka., Harijanto Sabijono, dan Winston Pontoh. 2017. "Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." E-jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartati, Neneng. 2015. Pengantar Perpajakan. Bandung: Pustaka Setia.
- Harinurdin, Erwin. 2009. "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan." E-jurnal, Universitas Indonesia.
- Herryanto, Marisa., Agus Arianto Toly. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan." E-jurnal, Universitas Kristen Petra.
- Ilhamsyah, Randi., Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." E-jurnal, Universitas Brawijaya.
- Imaniati, Zaen Zulhaj., Isroah. (2016). "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta." E-jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Istanto, Fery. 2010. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jotopurnomo, Cindy., Yenni Mangoting. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya." E-jurnal, Universitas Kristen Petra.
- Kriyantono, Rachmat. (2017). Teori Public Relations perspektif barat dan lokal. Jakarta: Kencana.
- Mangoting, Yenni., Arja Sadjiarto. 2013. "Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." E-jurnal, Universitas Kristen Petra.

- Muchson. 2017. Statistik Deskriptif. Guepedia.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=4n0tDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA36&dq=info:m4WnvJbmToUJ:scholar.google.com&ots=-XtJSu2v7h&sig=JbHiQ_WIF45uL-HDosTzLmcXRbQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Muhamad, Marisa Setiawati., Meinarni Asnawi, dan Bill J. C. Pangayow. 2019. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.” E-jurnal, Universitas Cenderawasih.
- Muliari, Ni Ketut., Putu Ery Setiawan. 2011. “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.” E-jurnal, Universitas Udayana.
- Muqodim. 1999. Perpajakan. Yogyakarta: UII Press.
- Nugroho, Aditya., Rita Andini., Kharis Raharjo. (2016). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi).” E-jurnal, Universitas Pandanaran.
- Permatasari, Ingrid., Herry Laksito. 2013. “Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah.” E-jurnal, Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, Eko., Soeparlan Pranoto, dan Saiful Anwar. 2016. “Persepsi Terhadap Minat Karir di Perpajakan dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening.” E-jurnal, UPN Veteran Jawa Timur.
- Pujiwidodo, Dwiymoko. 2016. “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” E-jurnal, Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rohmawati, Alifa Nur., Ni Ketut Rasmini. 2012. “Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” E-Jurnal, Universitas Udayana.
- Samsuar. (2019). “Atribusi”. E-jurnal, Institut Agama Islam Negeri.
- Setiyani, Nunung Manis., Rita Andini, dan Abrar Oemar. 2018. “Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.” E-Jurnal, Universitas Pandanaran Semarang.
- Susilawati, Ketut Evi., Ketut Budiarta. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” E-jurnal, Universitas Udayana.

- Suyanto., Ika Septiani Putri. 2017. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan." E-jurnal, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Tawas, Viktor Billi Josua., Agus T. Poputra, dan Robert Lambey. 2016. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi." E-jurnal, Universitas Sam Ratulangi.
- Vivien. 2005. "Analisa Pengaruh Penyuluhan Perpajakan terhadap Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak." Thesis, Universitas Kristen Petra.
- Wardani, Dewi Kusuma., Erma Wati. 2018. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening." E-jurnal, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Wicaksono, Muhammad Ary. 2014. "Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak." Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di KPP Manado dan KPP Bitung." E-jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Yuliyanti, Tutik., Kartika Hendra Titisari, dan Siti Nurlela. 2017. "Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak." E-jurnal, Universitas Islam Batik Surakarta.
- Yustika, Ahmad Erani. 2015. *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh*. Malang: UMM Press.
- Zahidah, Choiriyatuz. 2010. "Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN



LAMPIRAN 1
Hasil data SPSS

Hasil Uji Frekuensi

Statistics

	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Lama Wajib Pajak	Perusahaan	Bidang Usaha
N Valid	60	60	60	60	60	60
Missing	0	0	0	0	0	0

Hasil Uji Tabel Frekuensi

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid L	45	75.0	75.0	75.0
P	15	25.0	25.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid D3	2	3.3	3.3	3.3
S1	20	33.3	33.3	36.7
S2	1	1.7	1.7	38.3
SD	2	3.3	3.3	41.7
SMA/SMK	30	50.0	50.0	91.7
SMP	5	8.3	8.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	4	6.7	6.7	6.7
	20	1	1.7	1.7	8.3
	21	2	3.3	3.3	11.7
	22	4	6.7	6.7	18.3
	23	4	6.7	6.7	25.0
	24	5	8.3	8.3	33.3
	25	4	6.7	6.7	40.0
	26	2	3.3	3.3	43.3
	31	1	1.7	1.7	45.0
	32	1	1.7	1.7	46.7
	34	2	3.3	3.3	50.0
	35	1	1.7	1.7	51.7
	36	1	1.7	1.7	53.3
	40	2	3.3	3.3	56.7
	41	1	1.7	1.7	58.3
	42	1	1.7	1.7	60.0
	43	1	1.7	1.7	61.7
	44	1	1.7	1.7	63.3
	45	2	3.3	3.3	66.7
	46	2	3.3	3.3	70.0
47	2	3.3	3.3	73.3	
48	1	1.7	1.7	75.0	
49	3	5.0	5.0	80.0	
50	2	3.3	3.3	83.3	
51	1	1.7	1.7	85.0	
52	3	5.0	5.0	90.0	
53	2	3.3	3.3	93.3	
55	1	1.7	1.7	95.0	
56	1	1.7	1.7	96.7	
60	1	1.7	1.7	98.3	
63	1	1.7	1.7	100.0	
Total		60	100.0	100.0	



Lama Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <1 tahun	27	45.0	45.0	45.0
>15 tahun	3	5.0	5.0	50.0
0	1	1.7	1.7	51.7
1-5 tahun	22	36.7	36.7	88.3
10-15 ta	1	1.7	1.7	90.0
6-10 tah	6	10.0	10.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Perusahaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	5	8.3	8.3	8.3
CV	3	5.0	5.0	13.3
Firma	1	1.7	1.7	15.0
PP	32	53.3	53.3	68.3
PT	19	31.7	31.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Bidang Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	3	5.0	5.0	5.0
Dagang	9	15.0	15.0	20.0
Jasa	22	36.7	36.7	56.7
Lain-lai	23	38.3	38.3	95.0
Manufaktur	3	5.0	5.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Hasil Uji R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.699 ^a	.489	.442	2.10155

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Motivasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kesadaran Perpajakan

Hasil Uji F Statistik

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	228.241	5	45.648	10.336	.000 ^b
	Residual	238.493	54	4.417		
	Total	466.733	59			

a. Dependent Variable: Kesadaran Perpajakan

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Motivasi Perpajakan

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.597	3.353		1.669	.101
	Motivasi Perpajakan	.525	.184	.376	2.857	.006
	Pemahaman Perpajakan	.208	.126	.201	1.652	.104
	Sanksi Perpajakan	.350	.146	.284	2.402	.020
	Tarif Perpajakan	.110	.176	.064	.624	.535
	Sosialisasi Perpajakan	-.051	.106	-.055	-.479	.634

a. Dependent Variable: Kesadaran Perpajakan

Hasil Uji Homoskedastistas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.691	2.080		.813	.420
Motivasi Perpajakan	-.120	.114	-.189	-1.052	.297
Pemahaman Perpajakan	.109	.078	.232	1.396	.168
Sanksi Perpajakan	.013	.091	.023	.140	.889
Tarif Perpajakan	-.049	.109	-.062	-.446	.657
Sosialisasi Perpajakan	.000	.066	-.001	-.003	.997

a. Dependent Variable: RES1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.7465	2.1339	1.5401	.27337	60
Residual	-1.77455	2.98816	.00000	1.24721	60
Std. Predicted Value	-2.903	2.172	.000	1.000	60
Std. Residual	-1.361	2.292	.000	.957	60

a. Dependent Variable: RES1

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.597	3.353		1.669	.101					
Motivasi Perpajakan	.525	.184	.376	2.857	.006	.628	.362	.278	.547	1.829
Pemahaman Perpajakan	.208	.126	.201	1.652	.104	.470	.219	.161	.638	1.568
Sanksi Perpajakan	.350	.146	.284	2.402	.020	.558	.311	.234	.676	1.479
Tarif Perpajakan	.110	.176	.064	.624	.535	.230	.085	.061	.910	1.099
Sosialisasi Perpajakan	-.051	.106	-.055	-.479	.634	.271	-.065	-.047	.722	1.385

a. Dependent Variable: Kesadaran Perpajakan



Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.01053483
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.099
	Positive	.078
	Negative	-.099
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Pengujian Rata-Rata sama dengan Nol

Descriptive Statistics

	N	Mean
Unstandardized Residual	60	.0000000
Valid N (listwise)	60	

LAMPIRAN 2

Kuesioner/angket pengumpulan data

Identitas Responden

Beri tanda (✓) pada lingkaran yang di pilih dan isi titik-titik tersebut.

Jenis kelamin : Laki-laki
 Perempuan

Umur responden : tahun

Pendidikan terakhir : SD D3
 SMP S1
 SMA/SMK S2

Lama menjadi Wajib Pajak : < 1 tahun 10 – 15 tahun
 1 - 5 tahun > 15 tahun
 6 - 10 tahun

Bentuk Perusahaan : PT (Perseroan Terbatas)
 CV (Persekutuan Komanditer)
 Firma
 Perusahaan Perseorangan

Bidang Perusahaan : Jasa
 Dagang
 Manufaktur
 Lain-lain

Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memilih jawaban dengan cara memberi tanda (√) pada salah satu angka diantara 1 sampai 4 dengan keterangan sebagai berikut :

1. STS = Sangat Tidak Setuju
2. TS = Tidak Setuju
3. S = Setuju
4. SS = Sangat Setuju

NO	PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
Bagaimana pendapat Saudara mengenai pertanyaan berikut :					
I. Kesadaran Perpajakan					
1	Saya selalu membayar pajak tepat waktu				
2	Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu				
3	Saya memiliki NPWP atas keinginan saya sendiri				
4	Sebagai wirausahawan saya tahu bahwa saya harus memiliki NPWP				
5	Saya ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara dengan cara menjadi Wajib Pajak yang aktif				
6	Sebagai wajib pajak saya mengerti bagaimana cara menghitung pajak PPh 21				
7	Saya menyadari penundaan dalam membayar pajak dapat merugikan negara				
8	Saya menyadari pengurangan pembayaran pajak dapat merugikan negara				
II. Motivasi Perpajakan					
1	Sebagai masyarakat saya ingin berkontribusi dalam pembangunan negara				
2	Sebagai wirausahaan memiliki NPWP akan mempermudah akses perizinan usaha				
3	Saya membayar pajak karena sadar ingin menjadi warga negara yang baik				

4	Saya membayar pajak karena ingin membantu memajukan negara				
5	Saya menyadari motivasi yang kuat sangat berpengaruh terhadap keaktifan perpajakan				
III. Pemahaman Perpajakan					
1	Pajak merupakan kewajiban dari masyarakat				
2	Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan				
3	NPWP merupakan tanda identitas diri wajib pajak				
4	Dengan memiliki NPWP banyak manfaat yang akan didapatkan				
5	Sebagai seorang wajib pajak yang tidak mempunyai penghasilan maka tidak perlu membayar pajak				
6	Sebagai wajib pajak harus melaporkan SPT walaupun usaha yang dijalankan belum memberikan keuntungan				
7	Ketika usaha yang dijalankan sudah tidak aktif lagi maka dapat dilakukan penghapusan NPWP				
IV. Sanksi Perpajakan					
1	Saya mengetahui adanya sanksi administrasi atas kelalaian saya dalam membayar pajak				
2	Saya mengetahui atas kelalaian saya bisa dibawa ke ranah pidana				
3	Tidak ada toleransi kepada pelanggaran perpajakan				
4	Adanya sanksi digunakan untuk mendisiplinkan wajib pajak				
5	Adanya sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelanggarnya				
V. Tarif Perpajakan					
1	Saya mengetahui adanya tarif 0,5% dari jumlah penghasilan bruto				

2	Saya mengetahui adanya batas penghasilan tidak kena pajak sebesar 4.500.000 per bulan				
3	Saya mengetahui adanya tarif pajak berjenjang sesuai dengan jumlah penghasilan usaha yang dihasilkan				
4	Saya mengetahui dapat melaporkan SPT NIHIL dibulan yang sama saat wajib pajak mendaftarkan NPWP				
5	Saya mengetahui manajemen beban pajak dapat mengurangi jumlah pajak				
VI. Sosialisasi Perpajakan					
1	Saya mudah untuk mendapatkan pemahaman tentang perpajakan dari fiskus (karyawan perpajakan)				
2	Saya mendapatkan pengetahuan tentang pajak dari media sosial				
3	Saya mendapatkan pengetahuan tentang pajak dari media mainstream (seperti TV, Majalah, Koran, Tabloit)				
4	Saya memiliki pengetahuan tentang pajak dari sesama teman wajib pajak				
5	Saya memiliki pengetahuan tentang perpajakan dari website Dirjen Pajak				
6	Saya selalu mendapatkan berita terbaru tentang perubahan tarif pajak				
7	Saya senang apabila mendapatkan kabar bahwa akan diadakan sosialisasi perpajakan oleh KPP				
8	Sosialisasi sangat membantu saya dalam memahami aturan perpajakan				
9	Saya dapat menghitung sendiri kewajiban perpajakan karena mengikuti brevet pajak				